

Hasil Kajian
Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau



Mengukur Kewajaran
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Sektor Kehutanan Di Provinsi Riau

Penulis;

Triono Hadi
Tarmidzi



Bekerja sama dengan;



Bag I : Analisis Anggaran, Mengukur Kewajaran PNBP Kehutanan

1.1. Latar Belakang

Provinsi Riau merupakan daerah dengan hutan yang sangat luas yaitu sekitar $\pm 5.499.693$ ha atau 60,97% dari Luas Daratan Provinsi Riau (Dinas Kehutanan Provinsi Riau;2014). Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33, Pemerintah bertanggung jawab mengelola sumber daya alam Indonesia untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketika kawasan hutan yang dikelola negara ditebang untuk memproduksi kayu komersial, Pemerintah memungut berbagai jenis royalti, retribusi dan iuran berdasarkan laporan produksi kayu. Jika kayu tidak tercatat dan/atau biaya royalti tidak dibayar, maka nilai ekonomi hutan hilang dirampas, sehingga tidak dapat digunakan Pemerintah untuk kemaslahatan rakyat Indonesia.

Kewenangan atas pengurusan sektor sumber daya alam yang terdapat pada Kabupaten/kota menjadi kewenangan Provinsi tidak berarti juga terhadap penarikan Dana Bagi Hasil yang selama ini sudah diterima oleh kabupaten/kota. Berbagai macam Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) seperti; kehutanan, mineral, batubara, minyak dan gas bumi serta perikanan tetap diberikan kepada kabupaten/ kota baik yang berkedudukan sebagai daerah penghasil maupun daerah bukan penghasil. Penyelenggaraan kewenangan secara eksplisit menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, serta dapat diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota setelah ditugaskan oleh dua unit pemerintahan tersebut. Konsekuensinya pembiayaan atas penyelenggaraan kewenangan tersebut dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan APBD kabupaten/kota.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Kehutanan (PSDH, DR), terutama yang diterima Provinsi Riau dan Kabupaten/kota dalam empat tahun terakhir (2010-2014) terjadi perubahan dari tahun ketahun yang disebabkan tingkat produksi kayu dari masing-masing kabupaten/kota yang berubah pula. Disamping itu, terhadap tarif dan harga dari berbagai jenis pungutan retribusi, iuran sektor kehutanan perlu ditinjau kembali, mengingat iuran dan pungutan sektor kehutanan (PSDH, DR) seakan-akan tidak menjadi perhatian pemerintah, padahal dalam perkembangannya lajunya deforestasi terhadap kegiatan kehutanan terus meningkat. Sepanjang 2012-2013 Riau kehilangan tutupan hutan mencapai 252 ribu hektar, dengan rata-rata 2009-2013 laju deforestasi mencapai 188 ribu hektar/tahun. Sebagian besar atau 73,5% kerusakan tersebut terjadi di hutan gambut yang seharusnya dilindungi (Jikalahari: 2013)

Mengingat luasan hutan yang besar dimiliki Provinsi Riau dan tingginya produksi kayu seperti tahun 2014 mencapai 16,23 juta M^3 (Dinas Kehutanan; 2014), menjadi salah satu ukuran penting untuk menghitung penerimaan negara sektor PNBP DBH PSDH/DR dari kayu-kayu yang dihasilkan. Dalam sistem fiskal kehutanan Indonesia, Pemerintah mewajibkan perusahaan kehutanan komersial untuk membayar berbagai jenis royalti, retribusi, dan biaya. Sejauh ini, dua sumber terbesar adalah Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), yang keduanya dipungut berdasarkan formula tertentu yang memperhitungkan volume (dibedakan berdasarkan jenis kayu, tingkatan mutu/kelasnya, diameter, dan wilayah) kayu yang ditebang dan nilai tarifnya.

Nilai kerugian negara dari PSDH dan DR dapat dihitung dengan menerapkan formula perhitungan dari realisasi PSDH, DR yang diterima Provinsi Riau dan Kab/Kota kemudian dibandingkan produksi kayu yang sebenarnya, selama periode waktu tertentu. Angka-angka yang dihasilkan akan menunjukkan perbedaan penerimaan PSDH/DR yang seharusnya diterimapemerintah berdasarkan peraturan yang ada. Atas dasar itu, melalui kajian ini perlu dilakukan perhitungan empiris untuk memastikan penerimaan Negara sektor kehutanan khususnya (PSDH, DR) benar-benar terukur dari produksi kayu yang dihasilkan di Provinsi Riau.

1.2. Tujuan

Adapun tujuan melakukan budget tracking sektor kehutanan adalah untuk memastikan penerimaan daerah Provinsi Riau dan Kabupaten/Kota pada Sektor Kehutanan, terdiri dari Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) benar-benar terukur dari produksi kayu yang dihasilkan di Riau.

1.3. Metode

Metode yang digunakan dalam kajian ini dilakukan dengan model kuantitatif melalui pengkajian dokumen-dokumen seperti; dokumen LHP BPK, Dokumen Dinas Kehutanan dan RKT UUPHK-HTI serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan kajian ini. Kemudian dilakukan komparasi antarrealisasi PSDH dan DR yang diterima oleh Provinsi Riau dan Kabupaten/Kota dengan produksi kayu yang sebenarnya dihasilkan, setelah dijumlahkan dengan tarif dan harga patokan yang berlaku sesuai perundang-undangan terbaru, sehingga akan ditemukan jumlah rill PSDH dan DR yang seharusnya diterima masing-masing pemerintah daerah. Adapun dokumen LHP BPK didapatkan melalui akses informasi di Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Riau, sedangkan data jumlah produksi kayu diperoleh dari akses informasi pada Dinas Kehutanan Provinsi Riau, BPS dan tracking website.


Bag 2:

Mengkaji Anggaran Daerah, Mengukur Kontribusi PNBK Kehutanan Terhadap Anggaran Pembangunan Daerah

2.1. Gambaran Umum Pendapatan Daerah Provinsi Riau Tahun 2010 -2014

Secara nominal realisasi pendapatan daerah Provinsi Riau kurun waktu lima tahun terakhir (2010-2014) terus mengalami peningkatan. Tahun 2010 realisasi pendapatan daerah sebesar Rp. 4,30 triliun, meningkat ditahun 2011 menjadi sebesar Rp. 5,44 triliun. Peningkatan terjadi pada realisasi tahun 2012, tahun ini pendapatan daerah sebesar Rp 6,84 triliun dan tahun 2013 pendapatan kembali meningkat menjadi Rp. 6,99 triliun. Bahkan realisasi tahun 2014, pendapatan daerah provinsi Riau menjadi Rp. 8,13 triliun.

Grafik 1; Trend Pertumbuhan Pendapatan Daerah Prov. Riau Tahun Anggaran 2010-2014¹



Sumber; Dokumen LKPD - LHP BPK series 2010-2014 diolah Fitra Riau

Meskipun secara nominal pendapatan daerah terus mengalami peningkatan secara signifikan, namun jika dilihat dari sisi pertumbuhannya justru fluktuatif dan cenderung turun². Pertumbuhan pendapatan daerah ini dihitung berdasarkan persentase realisasi pendapatan tahun berjalan setelah dikurangi realisasi tahun sebelumnya. Dalam analisis anggaran, analisis trend pertumbuhan sangat diperlukan guna melihat konsistensi kinerja pemerintah dalam mengoptimalkan sumber keuangan yang dimiliki. Karena tidak selamanya peningkatan jumlah nominal pendapatan selaras dengan angka pertumbuhan pendapatannya.

Secara umum, trend pertumbuhan pendapatan daerah provinsi Riau 2010-2014 rerata tumbuh sebesar 17,6%. Akan tetapi pertumbuhan pendapatan pertahun justru fluktuatif dan cenderung menurun. Sepanjang 2010-2014, puncak pertumbuhan pendapatan daerah terjadi

¹ Angka trend pendapatan daerah provinsi Riau yang digunakan adalah angka realisasi yang dianalisis dari dokumen LKPD yang tidak terpisah dari dokumen LHP BPK RI tahun 2010-2014.

² Pertumbuhan pendapatan dihitung berdasarkan persentase realisasi pendapatan tahun N setelah dikurangi realisasi tahun sebelumnya, perhitungan ini lazim digunakan bagi peneliti anggaran termasuk FITRA RIAU

pada tahun 2010-2011. Pada tahun 2011 pertumbuhan pendapatan daerah sebesar 26,3%. Sementara tahun 2012-2014, pertumbuhan pendapatan cenderung menurun, tahun 2012 angka pertumbuhan pendapatan daerah Provinsi Riau menurun dari tahun 2011 yaitu sebesar 25,8%. Kondisi diperparah pada tahun 2013, tahun ini pendapatan hanya mampu tumbuh sebesar 2,1% dan tahun 2014 pertumbuha pendapatan kembali meningkat menjadi 16,2%.

Kondisi ini mengkonfirmasi bahwa pemerintah daerah cenderung gagal mempertahankan pertumbuhan pendapatan secara konsisten dari tahun ke tahun. Selain itu, ketergantungan pendapatan perimbangan dari pemerintah pusat dan bagi hasil sumber daya alam sangat berpotensi mempengaruhi terhadap angka pertumbuhan pendapatan. Penurunan produksi dan perubahan harga komoditi berpengaruh besar terhadap kemampuan keuangan daerah yang dimiliki.

Komponen Pendapatan Daerah, Transfer Pusat Penunjang Utama

Terdiri dari tiga komponen utama sumber pendapatan daerah provinsi Riau, yaitu, (1), Pendapatan Asli Daerah (PAD), (2) Dana Perimbangan, (3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (LPDS). Dari tiga komponen tersebut, dana perimbangan / transfer pemerintah paling dominan menjadi penopang biaya pembangunan daerah Provinsi Riau. Tahun 2010-2014 rerata pendapatan dari perimbangan berkontribusi sebesar 55% dari total pendapatan daerah. Sedangkan pendapatan daerah dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), hanya berkontribusi 20% dari total pendapatan daerah. LPDS justru sangat kecil berkontribusi terhadap pendapatan daerah.

**Grafik 2; Komposisi Pendapatan Daerah Prov. Riau
Tahun Anggaran 2010-2014**



Sumber; Dokumen LHP BPK series 2010-2014 diolah Fitra Riau


Tahun 2010, 60,27% pendapatan daerah provinsi Riau berasal dari dana perimbangan, sementara PAD berkontribusi 39% terhadap total pendapatan daerah. Dominasi proporsi dana perimbangan / transfer pusat hingga saat ini masih terus terjadi. Meskipun secara trend proporsi terjadi penurunan, akan tetapi lebih dari 50% pendapatan masih di topang dari pendapatan daerah yang berasal dari transfer pusat. Kontribusi PAD terhadap pendapatan

daerah cenderung fluktuatif. Kontribusi dari komponen ini hanya mampu dibawah angka 40% setiap tahunnya. Tahun 2014, misalnya dari total pendapatan daerah sebesar Rp. 8,1 triliun, PAD hanya berkontribusi sebesar Rp. 3,3 Triliun atau 39,9%. Kondisi demikian, menunjukkan bahwa kontribusi pendapatan daerah yang berasal dari perimbangan pusat masih cukup dominan. Kondisi ini pula memperlihatkan bahwa kemandirian keuangan daerah masih cenderung rendah.

2.2. Gambaran Umum Belanja Daerah Provinsi Riau

Secara umum, realisasi belanja daerah provinsi Riau cenderung mengalami peningkatan, tetapi peningkatan realisasi belanja daerah tersebut selalu lebih rendah dari target belanja daerah yang direncanakan. Kondisi ini bertolak belakang dengan kondisi peningkatan pendapatan, realisasi pendapatan daerah baik nominal maupun pertumbuhannya justru selalu sesuai atau bahkan lebih tinggi dari target yang direncanakan³.

Grafik 3. Realisasi Belanja Daerah Provinsi Riau dan Pertumbuhannya Tahun Anggaran 2010-2014




Sumber; Dokumen LHP BPK series 2010-2014 diolah Fitra Riau

Kurun waktu 2011-2013 realisasi belanja daerah provinsi Riau terus mengalami peningkatan. Sementara tahun 2014 realisasi belanja daerah mengalami penurunan yang sangat signifikan. Tahun 2011 belanja daera sebesar Rp 4,2 triliun, atau tumbuh sebesar 12,4 % dari belanja daerah yang terealisasi pada tahun sebelumnya (2010). Belanja daerah terus meningkat menjadi Rp. 6,6 Triliun tahun 2012, dan terus meningkat menjadi Rp.7,5 triliun pada tahun 2013. Sementara tahun 2014 belanja daerah justru menurun menjadi Rp. 5,6 triliun atau (minus) -25,5% dari tahun 2013.

³ Target yang direncanakan ini adalah berdasarkan rencana anggaran dalam dokumen APBD Murni dan APBD setelah perubahan.

**Grafik 4; Tren Komposisi Realisasi Belanja Daerah Provinsi Riau
(Tahun 2014)**



Sumber; Dokumen LHP BPK series 2010-2014 diolah Fitra Riau

Berdasarkan proporsi realisasi belanja daerah Provinsi Riau, terdapat enam jenis belanja daerah, yaitu Belanja Pegawai, Modal, barang dan Jasa, Bagi hasil, Hibah Bansos, dan bantuan keuangan⁴. Tahun 2010-2013 proporsi belanja modal mendominasi belanja daerah di provinsi Riau, dengan persentase belanja modal antar 29% hingga 33%. Akan tetapi rendahnya penyerapan kinerja keuangan daerah tahun 2014, proporsi realisasi belanja modal justru hanya 11%, turun drastis dari dari proporsi belanja modal tahun 2010-2013.

Rerata 2010-2014, 21% belanja daerah digunakan untuk membiayai belanja pegawai⁵. Proporsi belanja pegawai konsisten dari tahun ketahun, mengikuti peningkatan belanja daerah yang dikelola pada tahun tertentu. Rerata belanja pegawai mengalami peningkatan 17% setiap tahunnya. Kemudian rerata 17,5% belanja daerah digunakan untuk membiayai belanja barang dan jasa.

Tabel 1. Proporsi Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun 2010-2014 (Dalam Juta)

Jenis Belanja	2010	2011	2012	2013	2014
Pegawai	945,974	936,141	1,037,795	1,197,323	1,125,446
Barang Jasa	761,648	960,890	1,216,684	1,523,208	1,245,326
Modal	1,238,746	1,342,180	1,961,665	2,245,307	623,644
Hibah Bansos	342,936	428,434	1,479,624	1,416,637	878,313
Bagi Hasil	444,608	511,015	796,726	874,713	1,614,630
Bankeu	41,888	86,365	178,268	263,093	114,713
Total	3,775,802	4,265,028	6,670,765	7,520,283	5,602,074

Sumber; Dokumen LHP BPK series 2010-2014 diolah Fitra Riau

⁴ Jenis belanja ini merupakan jenis belanja yang terdapat dalam LKPD setelah di audit BPK RI tahun 2010-2014

⁵ Belanja pegawai dalam analisis ini merupakan belanja pegawai yang telah digabungkan antara belanja pegawai pada belanja langsung dan belanja tidak langsung.


Kondisi berbeda dengan proporsi belanja daerah pada realisasi tahun 2014. Pada tahun tersebut, belanja bagi hasil kepada kabupaten kota menempati proposi belanja terbesar yaitu mencapai 29%. Untuk belanja bagi hasil ini menunjukkan tahun 2014 meningkat 100% dari tahun 2013. Sementara belanja modal justru teralisasi sedikit, hanya terserap Rp. 623 milyar dengan persentase 11% dari total realisasi belanja daerah.

Kinerja Rendah Penyerapan Anggaran

Besarnya potensi keuangan daerah yang dimiliki dengan meningkatnya pendapatan daerah, namun tidak diikuti dengan kinerja belanja daerah yang baik. Data menunjukkan, realisasi belanja daerah dalam lima tahun (2010-2014) selalu lebih rendah dibandingkan dari pendapatan atau kelebihan pendapatan (*surplus*, seperti; belanja tahun 2010 sebesar Rp. Rp. 3,79 triliun naik ditahun 2011 menjadi sebesar Rp. 4,26 triliun, naik kembali pada tahun 2012 belanja sebesar Rp. 6,67 triliun. Kecuali ditahun 2013 meskipun belanja terjadi peningkatan yaitu sebesar Rp. 7,52 triliun namun terjadi kelebihan belanja (*defisit*) sebesar Rp. 1,45 triliun. Kemudian ditahun 2014 belanja turun sangat signifikan hanya mampu dibelanjakan sebesar Rp. Rp. 5,60 triliun.

Kurun waktu 2010-2014, pemerintah daerah provinsi Riau hanya mampu membelanjakan APBD rata-rata 88% dari total pendapatan daerah setiap tahunnya. Selain itu, buruknya kinerja pemerintah terhadap tata kelola keuangan daerah, sepanjang tahun 2010-2014 mengakibatkan penumpukan uang di kas daerah dan menjadi komponen pembiayaan dalam bentuk Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA).

Grafik 5; Trend Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) 2010-2014



Sumber; Dokumen LKPD Riau Series 2010-2014 diolah Fitra Riau


Kemudian, rendahnya serapan anggaran Provinsi Riau dalam lima tahun (2010-2014) dapat dibuktikan dari belanja daerah lebih rendah dari pendapatan harus menjadi evaluasi pemerintah dalam tata kelola keuangan, artinya dengan pendapatan yang besar pemerintah tidak mampu mendistribusikan secara maksimal ditengah-tengah kehidupan masyarakat, misalnya untuk kebutuhan pelayanan dasar masyarakat dan infrastruktur publik. Tahun 2014 Provinsi Riau hanya mampu terserap sebesar 69% atau Rp. 5,60 triliun dari total pendapatan sebesar Rp. 8,13 triliun.

Selain rendahnya serapan anggaran, komposisi/proporsi tersebut masih menunjukkan proporsi belanja yang belum cukup ideal antara belanja untuk kebutuhan aparatur dengan kebutuhan publik secara umum. Dapat dilihat, terdapat belanja (gaji) pegawai sebesar Rp. 1,12 triliun lebih besar dibandingkan dengan belanja modal sebesar Rp. 623,6 milyar yang notabene berkaitan dengan kepentingan publik. Selain itu, terdapat belanja barang jasa sebesar Rp. 1,24 triliun, dan belanja bagi hasil kepada Kab/Kota/Pemdes sebesar Rp. 1,61 triliun. Selebihnya untuk hibah bansos sebesar Rp. 878,3 milyar dan bantuan keuangan kepada Kab/Kota/Pemdes sebesar Rp. 114,7 milyar.

2.3. Kontribusi PNPB Kehutanan Terhadap Keuangan Daerah

Secara proporsi pendapatan daerah provinsi Riau tahun 2010-2014 sebagian besar berasal dari dana perimbangan pusat atau transfers pusat ke daerah, bahkan hingga 55%-75% setiap tahunnya. Adapun jenis pendapatan yang termasuk komponen pendapatan dana perimbangan yaitu Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Bagi Hasil sumberdaya alam)⁶. Tahun 2010-2014 komponen pendapatan dari DBH PSDH berkontribusi signifikan terhadap kelompok pendapatan perimbangan.

Grafik 6; Kontribusi DBH SDA Terhadap Dana Perimbangan Provinsi Riau



Sumber; Dokumen LKPD Riau Series 2010-2014 diolah Fitra Riau

Rerata 2010-2014 DBH – SDA berkontribusi 70% terhadap dana perimbangan yang diterima Provinsi Riau. Bahkan pada realisasi tahun 2010 komponen pendapatan DBH-SDA mencapai 80%. Meskipun saat ini secara proporsi terus mengalami penurunan, akan tetapi posisi DBH SDA tetap mendominasi penerimaan daerah. Jenis pendapatan dalam kelompok ini DBH – SDA adalah DBH Migas, DBH Kehutanan, DBH Perikanan, DBH royalti pertambangan umum.

⁶ Permendagri 13 tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah, lampiran nomenklatur pos – pos penerimaan pendapatan daerah.

Kontribusi DBH SDA terhadap pendapatan daerah Provinsi Riau dalam lima tahun (2010-2014) rata-rata sebesar 20% dari total dana perimbangan. Terbesar diterima dari dari sektor DBH minyak bumi rata-rata sebesar Rp. 2,3 triliun, kemudian DBH Kehutanan (PSDH) rata-rata sebesar Rp. 22,1 milyar, selanjutnya DBH pertambangan umum rata-rata sebesar Rp. 7,0 milyar dan DBH gas bumi rata-rata sebesar Rp. 876,8 juta. Begitu juga dengan kabupaten/kota dalam Provinsi Riau, rata-rata sektor yang berkontribusi besar terhadap pendapatan daerah yaitu sektor DBH minyak bumi.

Tabel 1; Komposisi Realisasi DBH SDA Provinsi Riau Tahun 2010-2014 (Rp. Juta)


DBH SDA	2010	2011	2012	2013	2014
DBH PSDH	16,073	29,010	32,748	10,665	22,012
DBH Minyak Bumi	2,037,736	2,286,146	2,524,924	2,210,039	2,659,665
DBH Gas Bumi	321	113	380,600	698	2,869
DBH Tambang Umum	105	6,620	9,502	4,828	13,964

Sumber; Dokumen LHP BPK series 2010-2014

Rerata 98% pendapatan DBH SDA yang diterima daerah Provinsi Riau, berasal dari bagi hasil Minyak Bumi. Rerata penerimaan provinsi Riau dari sumber tersebut lebih dari Rp. 2 triliun, bahkan tahun 2014 terealisasi pendapatan DBH Minyak bumi mencapai Rp. 2,6 Triliun. Sementara DBH Kehutanan realisasi 2010-2014 tidak berkontribusi besar terhadap pendapatan daerah. 2010-2014 DBH yang berasal dari hasil pengelolaan hutan di Provinsi Riau hanya mampu berkontribusi terhadap total pendapatan daerah sebesar 0,2% setiap tahunnya. Akan tetapi penerimaan DBH Kehutanan tersebut masuk dalam jenis pendapatan terbesar kedua dalam komponen DBH SDA, setelah DBH Minyak Bumi.

PNBP sektor kehutanan terdiri dari Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), DBH Dana Reboisasi (DR) dan Iuran Usaha Pemanfaatan Hutan (IUPH). Dengan mekanisme pembagian yang telah diatur pembagian sesuai perundang-undangan. Seperti DBH Kehutanan (PSDH) 80% untuk daerah dengan rincian 16% untuk provinsi dan 32% untuk kabupaten/kota penghasil serta 32% dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan. Sedangkan Dana Reboisasi dengan pembagian 60% bagian pemerintah untuk rehabilitasi hutan dan lahan secara nasional dan 40% bagian daerah untuk kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di kabupaten/kota penghasil.

Selain itu, terdapat DBH kehutanan lainnya yakni DBH IIUPH 80% dibagikan ke daerah penghasil dengan rincian terdiri; 16% untuk Provinsi, 64% dibagikan ke Kabupaten/kota penghasil, sedangkan sisanya 20% untuk pemerintah pusat untuk dibagikan ke seluruh Kabupaten/Kota dengan porsi yang sama.



2.4. Penggunaan DBH PSDH

PNBP DBH Kehutanan (PSDH, DR) harus dibelanjakan kembali untuk perbaikan terhadap pengelolaan sumber daya alam melalui dinas terkait. Besarnya belanja daerah hendaknya sebandingkan dengan capaian kinerja aparatur pemerintah, sehingga output yang dihasilkan dari pengelolaan kehutanan bisa di nikmati masyarakat secara luas. Sebagai bagian dari sistem politik dan ekonomi, pengelolaan sumber daya alam merupakan skema kebijakan yang harus dicermati terus menerus oleh berbagai pihak. Selain melihat bentuk kebijakan, program dan kegiatan apa yang disediakan oleh pemerintah, pendekatan lain yang bisa dipakai untuk melihat komitmen pemerintah adalah dengan menggunakan instrumen anggaran yakni sejauh mana pendapatan dan belanja daerah untuk pengelolaan sumber daya alam khususnya sektor kehutanan.

Undang-undang No. 20 tahun 1997 Secara tegas mengatur penggunaan PNBP DBH kehutanan. Seperti; penelitian dan pengembangan teknologi; pelayanan kesehatan; pendidikan dan pelatihan; penegakan hukum; pelayanan yang melibatkan kemampuan intelektual tertentu dan pelestarian sumber daya alam, yang dikelola dalam sistem APBN/APBD, (pasal 8 UU No.20/1997).

Oleh karna itu, harus menjadi perhatian khusus pemerintah untuk mengoptimalkan pungutan iuran kegiatan kehutanan guna meningkatkan penerimaan DBH kehutanan, sehingga mampu untuk melakukan perbaikan terhadap kerusakan sumber daya alam akibat dari kegiatan kehutanan tersebut. Pungutan PNBP merupakan bagian dari kebijakan penganggaran pendapatan dan belanja negara secara nasional. Oleh karena itu, setiap tahun pemerintah melaksanakan penetapan kebijakan target penerimaan melalui PNBP. Di sisi lain, penyusunan target penerimaan tersebut menjadi patokan bagi pemerintah untuk kemudian juga menyusun anggaran belanjanya, khususnya penggunaan dana PNBP lebih fleksibel.

Akan tetapi, di Provinsi Riau pengelolaan keuangan daerah (APBD), tidak menjadi sumber pendapatan sebagai dasar menentukan belanja daerah yang digunakan. Kecuali, hanya sumber-sumber tertentu seperti Dana Alokasi Khusus (DAK). Sementara untuk penerimaan dari SDA yang notabennya merupakan bagi hasil dari pengelolaan kekayaan alam daerah, tidak diatur secara khusus penggunaannya di tingkat daerah. Pemerintah Provinsi justru menggabungkan seluruh pendapatan dari DBH baik pajak dan bukan pajak dan kemudian dianggarkan penggunaannya secara tidak terpisah.

Bag.3

Mengukur Kewajaran Penerimaan Daerah dari PNBP Sektor Kehutanan

PNBP merupakan salah satu sumber pendapatan Negara, oleh karena itu PNBPN dapat setiap saat digunakan untuk membiayai pelaksanaan tujuan Negara sebagaimana di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang berlaku dibidang PNBPN Walaupun semua PNBPN wajib disetor langsung secepatnya ke kas Negara, tetapi menurut pasal 8 ayat (1) jenis PNBPN dapat digunakan untuk kegiatan tertentu yang berkaitan dengan jenis PNBPN tersebut. instansi yang berhak menggunakan adalah instansi atau berhak menggunakan adalah instansi atau unit kerja yang menghasilkan PNBPN.

Pemerintah dapat memungut berbagai retribusi dan iuran atas usaha pembalakan komersial yang beroperasi dalam kawasan hutan negara. Beberapa biaya tersebut didasarkan pada luas area hutan di bawah izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan izin-izin lainnya, sementara biaya lainnya didasarkan pada volume dan nilai kayu yang dipanen. Secara kolektif, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tersebut merupakan mekanisme di mana Pemerintah dapat memperoleh manfaat keuangan secara langsung dari kegiatan kehutanan komersial dan pembukaan lahan.

Sebagaimana lazimnya di banyak negara tropis, pemilik resmi hutan adalah negara sehingga pemerintah berusaha memperoleh bagian dari rente ekonomi dari pemanfaatan hutan melalui sejumlah skema dan instrumen fiskal (Karsenty, 2010). Dalam manajemen penerimaan negara (*revenues*) di Indonesia, rente yang bisa direalisasikan dari sektor kehutanan digolongkan ke dalam penerimaan pajak dan penerimaan non-pajak atau PNBPN (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Penerimaan dari rente kehutanan digunakan untuk membiayai *expenditures* dari fungsi-fungsi publik yang terkait sektor kehutanan maupun sektor ini (Krott, 2005).

PNBP merupakan sebuah mekanisme fiskal yang penting untuk mendapatkan rente dari perusahaan dan pemanfaatan hasil hutan. PNBPN Sumberdaya Alam Kehutanan dikategorikan ke dalam dua bentuk: (1) PNBPN Kayu dan (2) PNBPN Non Kayu. PNBPN Kayu terdiri dari empat jenis pungutan yang meliputi penerimaan bukan pajak untuk reboisasi (Dana Reboisasi/DR), provisi sumber daya hutan (PSDH), izin usaha pemanfaatan hasil hutan, dan untuk ganti rugi nilai tegakan. Sementara itu, PNBPN Non Kayu mencakup objek pungutan lebih luas (total 9 jenis pungutan) seperti penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan non-kehutanan, pelanggaran eksploitasi hutan, pengangkutan tumbuhan alam, dan perusahaan wisata alam atau taman buru

Kebijakan yang cenderung eksploitatif dengan memberikan ruang industri berbasis hutan dan lahan, di Provinsi Riau dilakukan guna mendapatkan manfaat ekonominya (rente ekonomi) dari hasil pengelolaannya. Dengan demikian baik pemerintah mengeluarkan ratusan izin perusahaan untuk mengelola hutan baik dijadikan hutan tanaman industri (HTI), pekerbunan, pertambangan dan lainnya. Akan tetapi penerimaan Negara dan daerah yang berasal PNBPN kayu justru tidak sebanding dengan dampak yang ditimbulkan akibat kebijakan yang eksploitatif tersebut.

Tingginya tingkat deforestasi hutan yang terjadi di Provinsi Riau serta dampak bencana alam yang terjadi akibat dari eksploitasi sumberdaya alam khususnya kehutanan sangat sulit dibantah.

Menurut Jikalahari, tutupan hutan yang tersisa di Provinsi Riau tinggal 1,64 juta hektar, jumlah tersebut jauh menurun dari tahun sebelumnya yaitu 2,05 juta hektar (2015), dengan perkiraan deforestasi mencapai +- 337 ribu hektar sepanjang 2015. Jika dilihat dari trend realisasi penerimaan daerah provinsi Riau dan kabupaten, hasil hutan baik kayu maupun non kayu jauh dari potensi yang ada.

3.1. Pendekatan Simulasi Perhitungan

Simulasi perhitungan potensi nilai Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) dari produksi kayu tahun 2010-2014 menggunakan formula dan tarif yang berlaku di sektor kehutanan sesuai ketentuan dan tahunnya. Data simulasi menggunakan data sekunder yang diperoleh secara resmi oleh lembaga pemerintah terkait (dinas kehutanan Provinsi Riau). Data yang digunakan adalah data hasil produksi kayu dari berbagai sumber resmi lembaga pemerintah.

Dalam proses simulasi digunakan beberapa asumsi dan pendekatan dikarenakan keterbatasan dan ketidakselarasan data antar lembaga pemerintah, maka penghitungan ini hanya menggunakan basis data produksi yang diperoleh dari Dinas Kehutanan Provinsi Riau. Hasil simulasi selanjutnya dibandingkan dengan nilai PSDH dan DR yang diterima oleh pemerintah daerah, berdasarkan dokumen realisasi penerimaan daerah dalam dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Riau dan 12 Kabupaten Kota se Riau tahun 2010-2014 yang telah dilakukan audit oleh BPK. Perhitungan dilakukan dengan menggunakan formula yang sesuai dengan ketentuan perundangan.

Regulasi yang dipakai dalam perhitungan ini adalah:

1. UU Undang-undang No. 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
2. UU 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan.
4. Permendag Nomor 8 tahun 2007 tentang Penetapan Harga Patokan Untuk Perhitungan PSDH.
5. Permenhut nomor P.68/Menhut-II/2014 Tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk perhitungan PSDH.

3.1.1 Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)

PSDH merupakan pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai intristik dari hasil yang dipungut dari hutan Negara atau dengan kata lain nilai hasil hutan yang menjadi bagian pemerintah sebagai pemilik aset. PSDH diantaranya dikenakan pada IPK bagi pemanfaatan kawasan hutan yang diubah statusnya menjadi bukan kawasan hutan. Berdasarkan Permenhut 52 tahun 2014, PSDH dikenakan pada 12 (dua belas) pemegang izin, dengan 9 (sembilan) jenis yang dipungut PSDH. Dengan perhitungan menggunakan rumus, tarif dikali volume dikali harga patokan.

Rumus Perhitungan PSDH :
Tarif (%) x Volume x Harga Patokan (berdasarkan Jenis kayu)

Harga patokan telah ditentukan berdasarkan peraturan pemerintah dan peraturan menteri. Tahun 2010 – 2014 terdapat perbedaan regulasi pengaturan tentang tariff dan harga patokan. Dalam simulasi pengukuran kewajaran ini, menggunakan dua regulasi pengaturan terkait harga patokan dan tariff pungutan. Untuk PSDH dari produksi kayu yang dihasilkan tahun 2010 – 2013 menggunakan Peraturan menteri Perdagangan No. 8 tahun 2007. Sedangkan untuk PSDH yang dihasilkan dari produksi kayu tahun 2014 menggunakan Permenhut nomor 68 tahun 2014 tentang patokan harga. Sedangkan untuk tarif simulasi ini menggunakan dua regulasi pula, yaitu PP nomor 92 tahun 1999, tentang Tarif Atas Jenis PNBP untuk PSDH produksi kayu tahun 2010-2013, dan menggunakan PP nomor 12 tahun 2014.

**Tabel 2; Rekapitulasi produksi kayu Kabupaten/Kota
Provinsi Tahun 2010-2014 (dalam M³)**

Jenis Hutan	2010 (M ³)	2011(M ³)	2012(M ³)	2013(M ³)	2014(M ³)	Total (M ³)
Hutan Tanaman	10,097,214.70	9,715,786.31	13,851,786.36	17,557,088.51	15,396,610.27	66,618,486.15
Hutan Alam	10,380,480.23	7,383,803.14	2,553,949.76	1,317,654.05	835,758.72	22,471,645.90
Total	20,477,694.93	17,099,589.45	16,405,736.12	18,874,742.56	16,232,368.99	87.310.940,72

Sumber; Dinas Kehutan Provinsi Riau diolah Fitra Riau

Berdasarkan data produksi Kayu yang dikeluarkan Dinas Kehutan Provinsi Riau, kurun waktu 2010-2014 sebesar 87,3 juta M³. Secara trend tahunan menunjukkan bahwa produksi kayu fluktuatif dan cenderung menurun. Tahun 2010 Produksi kayu di Riau mencapai 20,4 jt m³ (meter kubik), sementara tahun 2014 menunjukkan bahwa produksi kayu di Riau sebesar 16,2 juta M³, dengan rata-rata produksi kayu di Riau yang tersebar di 12 kabupaten/kota di Riau sebesar 17,8 juta M³ pertahun sejak 2010-2014. (*rincian produksi kayu berdasarkan kabupaten/kota lihat lampiran I*)

Produksi kayu di Riau terbagi kedalam dua kelompok, yaitu kelompok kayu dari hasil hutan alam (kayu alam), dan kelompok kayu dari hasil produksi Hutan Tanaman (HTI). Kedua kelomok kayu tersebut berkontribusi terhadap produksi kayu di Riau, akan tetapi pada tiga tahun terakhir (2012-2014) produksi kayu dari Hutan ALam cenderung menurun bahkan jauh lebih kecil dari produksi hutan tanaman. Tahun 2010 Produksi Hutan Alam sebanyak 10,09 juta M³ sementara tahun 2014 produksi kayu Hutan ALam yang ter catat dalam dinas kehutan sebanyak 835 ribu M³.

Sementara produksi kayu dari Hutan Tanaman cendrung meningkat dari tahun 2010-2014, tahun 2010 tercatat dalam dinas Kehutan Riau, sebanyak 10,3 juta M³. sedangkan tahun 2014 mencapai 15,3 juta meter kubik. Artinya produksi kayu hasil hutan alam menurun signifikan, sementara produksi kayu hutan tanaman meningkat mencapai 50% dibandingkan tahun 2010-2014.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH), sebagai mana diatur dalam UU 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, DBH Kehutanan dari PSDH yaitu 20% untuk pemerintah pusat, 80% untuk daerah dengan rincian 16% untuk daerah provinsi, 32% untuk kabupaten/kota penghasil dan 32% dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

Berdasarkan Realisasi Penerimaan Provinsi Riau tahun anggaran 2010-2014, dari bagi hasil 16% yang diterima dari DBH PSDH lima tahun (2010-2014) adalah sebesar Rp. 110,5 Milyar. Dengan rincian tahun 2010 Rp. 16,07 Milyar, tahun 2011 Rp. 29,01 Milyar, tahun 2012 Rp. 32,7 Milyar. Sedangkan tahun 2013 tercatat realisasi PSDH untuk provinsi Riau menurun signifikan menjadi Rp. 10,6 milyar sementara pada tahun 2014 kembali meningkat menjadi Rp. 22,01 Milyar.

Tabel.3. Realisasi Penerimaan DBH PSDH Provinsi Riau Tahun Anggaran 2010-2014

Tahun Anggaran	Realisasi DBH PSDH Bagian Provinsi Riau (16% ⁷)
2010	16,073,337,434
2011	29,010,962,361
2012	32,748,624,494
2013	10,665,477,207
2014	22,012,182,645
Jumlah	110,510,584,141

Sumber : LKPD Provinsi Riau tahun 2010-2014 – diolah Fitra Riau

Dari realisas penerimaan daerah provinsi Riau dari realisasi DBH PSDH yang diterima, untuk menghitung kewajaran nilai PSDH ini, kajian ini menggunakan simulasi perhitungan dengan dua pendekatan, yaitu *Pertama*, menghitung rasionalisasi jumlah produksi kayu terhadap realisasi DBH PSDH yang diterima. *Kedua*: kajian ini melakukan simulasi perhitungan besaran PSDH Provinsi Riau dari bagian 16 % yang seharusnya di terima.

- **Simulasi I : Menghitung produksi Kayu Berdasarkan Realisasi PSDH Provinsi Riau**
Berdasarkan hasil simulasi perhitungan produksi kayu yang hitung berdasarkan data realisasi penerimaa DBH PSDH yang diterima Provinsi Riau dari bagian 16% sebagai di uraikan pada tabel. 3 diatas, menunjukkan bahwa terdapat selisih jika dibandingkan dengan jumlah realisasi produksi kayu Hutan alam dan Hutan tanaman yang di terbitkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Riau. Perhitungan (konversi) realisasi PSDH kedalam jumlah produksi kayu tersebut dihitung berdasarkan jenis kayu Acasia dengan tarif 6% dan harga patokan sebesar Rp. 90.000 dari rata-rata produksi kayu di Provinsi Riau (*perhitungannya; lihat lampiran II*). Terlihat pada tahun 2014 Dinas Kehutanan mencatat

⁷ 16% merupakan bagian DBH PSDH untuk Provinsi Riau berdasarkan UU 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan

sebesar 16,2 juta M³ sedangkan dari konversi realisasi PSDH mencapai 25,5 juta M³, perbandingan produksi kayu dari tahun 2010-2014 dapat dilihat pada tabel 4 dibawah ini

Tabel 4; PERBANDINGAN PRODUKSI KAYU ANTARA DATA DINAS KEHUTANAN DENGAN HASIL SIMULASI (Dalam M³)

Tahun	Produksi Kayu (Pencatatan Dishut)			Produksi Kayu (Simulasi- Berdasarkan Realisasi DBH PSDH Provinsi Riau)
	Hutan Tanaman (HTI) (m ³)	Hutan Alam (HA) (m ³)	Total HA + HTI	
2010	10,097,214.70	10,380,480.23	20,475,733.58	18,603,399.81
2011	9,715,786.31	7,383,803.14	16,461,042.47	33,577,502.73
2012	13,851,786.36	2,553,949.76	16,405,736.12	37,903,500.57
2013	17,557,088.51	1,317,654.05	17,736,058.56	12,344,302.32
2014	15,396,610.27	835,758.7	16,232,368.99	25,477,063.25
Total	66,618,486.15	22,471,645.90	87,310,940.72	127,905,768.68

Simulasi untuk menghitung seberapa besar produksi kayu berdasarkan data realisasi penerimaan PSDH Provinsi Riau bagian 16% ini, adalah dengan menggunakan pendekatan kayu acasia, dengan tariff 6 % dengan harga patokan Rp. 90.000,- M³, sesuai regulasi yang masih berlaku ditahun tersebut. Tahun 2012-2014 bahwa berdasarkan data realisasi produksi yang diterbitkan Dinas Kehutanan Provinsi Riau tahun 2012-2014, kontribusi kayu di Riau sebagian besar merupakan berasal dari hutan tanaman industri. Sementara hutan alam (kayu alam) jauh lebih kecil, tahun 2012 misalnya produksi kayu alam hanya berkontribusi 18% dari total produksi kayu Provinsi Riau, tahun 2013 hanya 8%, bahkan tahun 2014 justru hanya 5% dari total produksi kayu Riau.

o **Simulasi II. Menghitung Penerimaan PSDH Provinsi Riau Berdasarkan Realisasi Produksi Kayu (HA dan HTI) Provinsi Riau dan Kabupaten/ Kota 2010-2014**

Sebagaimana rumus perhitungan PSDH yang telah disebutkan diatas, maka simulasi ke II dalam kajian ini akan menghitung seberapa besar penerimaan Negara dari PSDH yang seharusnya diterima dengan data realisasi PSDH yang diterima daerah Provinsi Riau tahun 2010-2014 sebagaimana diuraikan dalam tabel.3 diatas. Perhitungan ini menggunakan data realisasi produksi kayu bulat yang diterbitkan oleh Dinas Kehutanan Riau untuk kurun waktu yang sama (2010-2014). Berdasarkan realisasi produksi kayu yang diterbitkan oleh dinas kehutanan Provinsi Riau, menunjukkan bahwa produksi kayu di Provinsi Riau berasal dari Hutan Alam dan Hutan Tanaman. Data tersebut merupakan rekapitulasi per kabupaten sampai rekapitulasi berdasarkan perusahaan.

Dikarenakan data yang diterima tidak merinci sampai kepada jenis kayu baik pada hutan alam maupun hasil kayu dari hutan tanaman, maka simulasi perhitungan ini dengan menggunakan penyesuaian, yaitu :

- **Perhitungan PSDH untuk produksi kayu HUTAN ALAM**, tarif dan harga patokan yang digunakan adalah jenis kayu rimba campuran. Hal ini dikarena, tariff dan harga patokan untuk jenis kayu **rimba campuran** merupakan nilai kayu yang paling rendah untuk kelompok Hutan Alam. Simulasi untuk tahun 2010-2013 tarif dan harga patokan menggunakan Permendag nomor 8 tahun 2007, bahwa tariff untuk rimba campuran adalah 10% dengan harga patokan Rp. 360.000 /meter kubik (M³). Sedangkan untuk tahun 2014 menyesuaikan dengan tariff dan harga patokan baru, berdasarkan Permenhut P.68/MENHUT-II/2014, bahwa tariff untuk rimba campuran 10% dengan harga patokan Rp. 320.000 / meter kubik (M³).
- **Perhitungan PSDH untuk produksi kayu HUTAN TANAMAN**, tarif dan harga patokan kayu berdasarkan jenis Acasia. Dikarena potensi hutan di Riau sebagian besar berasal dari kayu acasia⁸. Tarif dan harga patokan yang digunakan dalam kajian ini adalah tarif 6% dan harga patokan sebesar Rp. 40.000/Ton yang berlaku untuk tahun 2010-2013 (Permendag No. 8/2007), (*Konversi produksi kayu jenis acasia dari Meter Kubik (M³) ke TON lihat lampiran III*). Kemudian untuk tahun 2014, menggunakan tarif 6% dan harga patokan sebesar Rp. 90.000/M³, (Permenhut No.P68/Menhut-II/2014).

**Standar Jenis, Tarif, Harga Patokan dan Peraturan
Yang Digunakan Dalam Kajian**

Kelompok	Jenis Kayu, Tarif dan Harga Patokan dipakai Untuk Perhitungan	
	2010-2013	2014
Hutan ALam	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jenis Kayu : Rimba Campuran ▪ Tarif : 10 % ▪ Harga Patokan : Rp.360.000/ M³ ▪ Regulasi : Permendag nomor 8 tahun 2007 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jenis Kayu : Rimba Campuran ▪ Tarif : 10 % ▪ Harga Patokan : Rp.320.000/ M³ ▪ Regulasi: Permenhut No.P68/Menhut-II/2014
Hutan Tanaman	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jenis Kayu : Acasia ▪ Tarif : 6 % ▪ Harga Patokan : Rp.40.000 / ton ▪ Regulasi : Permendag nomor 8 tahun 2007 ▪ Mengkonversi dari data M³ ke Ton (1 Ton = 0,95 M³) Menggunakan SE Direktorat Jendral Bina Produksi Kehutanan (SE.7/VI-BIKPHH/2010) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jenis Kayu : Acasia ▪ Tarif : 6 % ▪ Harga Patokan : Rp.90.000/ M³ ▪ Regulasi: Permenhut No.P68/Menhut-II/2014

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, menunjukkan bahwa DBH PSDH bagi provinsi Riau (16%) dalam lima tahun (2010-2014) adalah sebesar Rp. 160,9 milyar. Angka tersebut jauh lebih besar dari total realisasi DBH PSDH Bagian Provinsi Riau yang tercatat dalam LKPD Riau 2010-2014 yang telah diaudit BPK RI. Realisasi PSDH bagian provinsi

⁸ Statistis produksi kehutanan tahun 2014 yang dikeluarkan BPS mencatat bahwa dari enam jenis kayu hasil hutan tanaman di Riau tahun 2014, sebagian besar berasal dari kayu acasia yaitu mencapai 93% dari total produksi Hutan Tanaman.

Riau yang diterima adalah Rp. 110,5 Milyar. Artinya terdapat potensi kerugian Negara dari PSDH yang diterima Provinsi Riau sebesar Rp. 50,3 Milyar selama 2010-2014.

**Tabel 5; Perbandingan dan Selisih Penerimaan DBH PSDH Provinsi Riau
Antara PSDH seharusnya dengan Realisasi PSDH (dalam Rupiah)**

Tahun	Perhitungan PSDH	Realisasi PSDH	Selisih
2010	63,475,030,047.36	16,073,337,434.00	47,401,692,613.36
2011	46,075,024,932.29	29,010,962,361.00	17,064,062,571.29
2012	19,763,882,281.73	32,748,624,494.00	(12,984,742,212.27)
2013	13,994,513,216.45	10,665,477,207.00	3,329,036,009.45
2014	17,581,755,919.68	22,012,182,645.00	(4,430,426,725.32)
Jumlah	160,890,206,397.50	110,510,584,141.00	50,379,622,256.50

Sumber; FITRA Riau 2016 (Perhitungan PSDH Provisi Riau lihat lampiran IV)

Secara terperinci, dari 2010-2014, dari hasil perhitungan terdapat selisih lebih dari PSDH yang diterima Provinsi Riau yaitu pada tahun 2012. Dimana Realisasi PSDH bagi provinsi yang diterima sebesar Rp. 32,7 Milyar, sementara berdasarkan perhitungan sebesar Rp. 19,7 Milyar. . Sedangkan untuk PSDH bagian Provinsi Riau yang tidak diterima (kurang) yaitu pada tahun 2010, terdapat kerugian sebesar Rp. 47,4 milyar. Tahun 2011 Rp. 17,1 milyar dan tahun 2013 Rp. 3,3 milyar. Selisih lebih terjadi juga pada realisasi tahun 2014, yaitu yang diterima provinsi Riau sebesar Rp. 22,01 Milyar, sementara berdasarkan perhitungan sebesar RP. 17,5 Milyar.

Perhitungan PSDH Kabupaten Kota

Dengan menggunakan formula yang sebagaimana dijelaskan sebelumnya, penelitian ini juga melakukan perhitungan PSDH yang seharusnya diterima kabupaten Kota se Provinsi Riau tahun 2010-2014. Berdasarkan data realisasi produksi kayu yang diterbitkan Dinas Kehutanan, tercatat bahwa dari 12 kabupaten/Kota se Riau terdapat 11 Kabupaten/Kota merupakan daerah produksi kayu bulat baik hutan alam maupun hutan tanaman. Sementara hanya ada satu daerah (Kota Pekanbaru) yang bukan merupakan daerah penghasil kayu bulat.

DBH PNBP sektor Kehutanan yang berasal dari PSDH, dari 80% yang dibagikan ke daerah, kabupaten penghasil mendapatkan bagian 32%, sementara 32% lainnya dibagikan secara merata ke semua daerah dalam satu Provinsi yang bersangkutan. Artinya, terdapat 11 Kabupaten Kota se Riau yang memperoleh bagian 32% dari produksi kayu yang dihasilkan dimasing-masing daerah, dan terdapat 12 kabupaten yang mendapat jatah 32% sama rata.

Dilihat dari LKPD Provinsi Riau dan masing-masing kabupaten Kota se-Riau, menunjukkan Realisasi DBH PSDH yang diterima Provinsi Riau dan daerah Kabupaten/Kota se Riau (12 Kabupaten/kota) kurun waktu 2010-2014 adalah sebesar Rp. 607,07 Milyar. Dengan rincian, tahun 2010 sebesar Rp. 114, 8 Milyar, tahun 2011 (Rp.

170,9 milyar), 2012 (Rp. 197,4 Milyar), 2013 (Rp. 79,4 Milyar, 2014 (Rp. 128,6 Milyar). Tahun 2013 justru terjadi penurunan realisasi penerimaan PSDH se Riau, penurunan sangat signifikan, dari Rp. 197,4 Milyar tahun 2012, menjadi Rp. 79,4 Milyar pada tahun 2013.

Tabel.5; Realisasi DBH PSDH Kabupaten/ Kota Se Provinsi Riau Tahun 2010-2014

No	Daerah	PSDH 32%				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Provinsi Riau	16,073,337,434	29,010,962,361	32,748,624,494	10,665,477,207	22,012,182,645
2	Kab. Bengkalis	10,886,647,934	66,331,807,305	15,266,807,086	4,992,054,830	11,657,330,849
3	Kab. Siak	4,416,797,945	9,429,539,972	13,452,673,571	4,273,776,415	7,775,815,387
4	Kab. Pelalawan	6,413,595,498	12,138,563,656	22,732,347,690	6,243,584,996	15,066,148,062
5	Kab. Kampar	5,657,469,724	3,351,579,982	8,830,783,405	2,608,513,352	6,612,160,612
6	Kab. Inhu	6,028,149,287	7,382,540,824	8,014,459,283	2,415,276,750	5,981,285,114
7	Kab. Inhil	20,892,186,461	16,961,553,952	65,467,054,983	25,369,803,820	34,283,225,290
8	Kab. Rohul	16,687,838,293	5,937,265,708	6,440,017,030	2,093,857,051	4,178,024,438
9	Kab. Rohil	6,252,584,734	4,647,168,684	5,661,937,396	5,293,056,768	4,265,900,725
10	Kab. Kep. Meranti	7,650,329,965	6,504,852,734	6,921,319,904	4,632,982,480	7,236,558,906
11	Kota Pekanbaru	4,891,256,266	2,003,595,118	5,072,020,796	7,957,781,867	3,864,300,382
12	Kota Dumai	9,852,060,876	7,243,275,338	6,346,851,497	3,293,921,999	5,227,005,315
13	Kab. Kuansing`	5,409,294,488	4,685,131,863	6,194,670,862	4,904,860,565	4,787,935,764
TOTAL		114,858,964,171	170,980,668,813	197,487,630,601	79,451,891,332	128,681,972,764

Sumber; Dokumen LHP BPK series 2010-2014

Hasil analisis dan perhitungan yang dilakukan dengan menghitung PSDH realisasi produksi kayu menunjukkan, terdapat sebesar **Rp. 116,1 Milyar**, DBH PSDH yang tidak diterima Provinsi Riau dan kabupaten Kota se Riau dalam kurun waktu 2010-2014. Secara rinci tahun 2010-2014 penerimaan dari PSDH se Riau dalam realisasi yaitu sebesar Rp. 717, 5 Milyar, sementara setelah dihitung dengan formula yang disesuaikan dengan undang-undang maka terdapat potensi penerimaan DBH PSDH se Riau sebesar Rp. 833,7 Milyar. Dengan demikian menunjukkan potensi kerugian Negara akibat tidak diterimanya pendapatan yang seharusnya diterima daerah se Riau dari PSDH.


Tabel. 6. Realisasi PSDH Se Riau Seharusnya Vs Realisasi Yang Terima

No	Darerah	Perhitungan (Seharusnya Diterima)	Realisasi PSDH	Selisih
1	Bagian Provinsi	160,890,206,398	110,510,584,141	50,379,622,257
2	Kab. Bengkalis	78,889,080,800	109,134,648,004	(30,245,567,204)
3	Kab. Inhil	96,195,011,393	162,973,824,506	(66,778,813,113)
4	Kab. Rohul	32,747,093,502	35,337,002,520	(2,589,909,018)
5	Kab. Siak	60,554,925,369	39,348,603,290	21,206,322,079
6	Kab. Pelalawan	116,682,969,828	62,594,239,902	54,088,729,926
7	Kab. Kampar	34,727,633,443	27,060,507,075	7,667,126,368
8	Kab. Inhu	37,523,543,297	29,821,711,258	7,701,832,039
9	Kab. Rohil	34,651,435,497	26,120,648,307	8,530,787,190
10	Kab. Meranti	64,600,578,619	32,946,043,989	31,654,534,630
11	Kota Dumai	51,369,073,705	31,963,115,025	19,405,958,680
12	Kab. Kuansing`	35,619,480,171	25,981,893,542	9,637,586,629
13	Pekanbaru	29,252,764,800	23,788,954,429	5,463,810,371
Jumlah Total		833,703,796,821	717,581,775,988	116,122,020,833

Sumber : Fitra Riau 2016 – (perhitungan PSDH Kab/Kota lihat lampiran V)

Secara terperinci, daerah kabupaten dengan potensi rugi paling tinggi dari penerimaan PSDH yaitu Kabupaten pelalawan, mencapai Rp. 54, 08 Milyar, kemudian kabupaten meranti Rp. 31,6 Milyar dan kabupaten Siak Rp. 21 Milyar. Tidak semua daerah (kabupaten) yang mengalami selisih kurang, terdapat tiga kabupaten yang justru berdasarkan perhitungan mengalami selisih lebih. Daerah tersebut yaitu, Kabupaten Bengkalis, hasil perhitungan sebesar Rp. 78,8 Miyar sementara realisasi yang diterima sebesar Rp. 109,1 milyar. Kabupaten Indragiri Hilir, terhadap Rp. 66, 7 Milyar yang semestinya bukan berasal dari produksi kayu dari daerah tersebut. Kemudian Rokan Hulu terdapat selisih lebih mencapai Rp. 2 Milyar yang seharusnya bukan seharusnya diterima.

Tiga Daerah Kurang Salur dan Lebih Salur Terbesar Tahun 2010-2014



Sumber : FITRA Riau 2016

3.1.1. Penerimaan DBH Dana Reboisasi

Dana Reboisasi (DR) adalah dana untuk reboisasi dan rehabilitasi hutan serta kegiatan pendukungnya yang dipungut dari Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu alam yang berasal dari Hutan Negara dan atau terhadap hasil hutan kayu hutan alam yang telah dilepas statusnya menjadi bukan kawasan hutan dan atau hutan negara yang dicadangkan untuk pembangunan di luar sektor kehutanan dan atau terhadap hasil hutan yang berada pada kawasan hutan yang dilepas statusnya menjadi bukan kawasan hutan dan atau hutan negara yang dicadangkan untuk pembangunan di luar sektor kehutanan.

Pembagian DBH Dana Reboisasi, berdasarkan perimbangan keuangan pusat dan daerah, yakni sebesar 60% untuk nasional dan 40% untuk daerah penghasil. Pengenaan tarif DR telah disesuaikan dalam PP No. 12 Tahun 2014 Tentang Tarif dan Harga Atas Jenis PNBP. Untuk menghitung DBH DR yaitu perkalian antara tariff dengan total produksi kayu yang berasal dari Hutan Alam. Berdasarkan PP 12 Tahun 2014, bahwa tariff untuk DR adalah sebesar USD 12,00/M³. Kemudian tariff dalam bentuk USD tersebut dikonversi menjadi rupiah berdasarkan kurs rerata yang berlaku pada tahun 2010-2014 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (BI).

Data yang digunakan untuk melakukan simulasi perhitungan berapa DBH Dana Reboisasi yang seharusnya diterima Kabupaten Penghasil se Provinsi Riau tahun 2010-2014, adalah data realisasi Produksi Kayu yang diterbitkan oleh Dina Kehutanan Provinsi Riau. Produksi kayu yang dihitung DR tersebut hanya kayu yang berasal dari hutan alam. Berdasarkan realisasi produksi kayu hutan alam tahun 2010-2014 ada sebesar 22,4 juta meter kubik (m³). Produksi kayu hutan alam cenderung menurun dari tahun ketahun, tahun 2010 tercatat produksi kayu hutan alam sebanyak 10,3 Juta meter kubik, tahun 2011 menjadi 7,3 meter kubik, dan terus menurun pada tahun 2013 menjadi 3 juta meter kubik. Tahun 2014 produksi kayu hutan alam tinggal 59,6 ribu meter kubik.

Tabel .7. Realisasi Produksi Kayu Bulat Hutan Alam Provinsi Riau Tahun 2010-2014

Daerah Penghasil	2010 (M3)	2011 (M3)	2012 (M3)	2013 (M3)	2014 (M3)
KAMPAR	1,961.35				
MERANTI	473,195.49	638,546.98	1,138,684.00	776,108.00	
BENGKALIS	2,182,615.79	1,194,514.37	90,143.58	17,408.00	1,605.72
INHU	409,129.89		98,176.05		
INHIL	2,469,558.74	2,066,499.31	771,205.34	29,754.00	
ROKAN HULU	224,849.68	2,131.87	856.01		
ROKAN HILIR	336,509.62	26,951.00	58,913.94		
SIAK	515,519.32	1,058,829.65	84,753.10	28,563.05	9,390.00
PELALAWAN	2,645,827.90	2,039,801.57	923,948.97	79,018.00	47,931.00
KUANTAN SINGINGI	35,113.00	98,383.00	1,057.00	24,227.00	724.00
DUMAI	1,086,199.45	258,145.39	524,895.77		
TOTAL	10,380,480.23	7,383,803.14	3,692,633.76	955.078,05	59.650,72

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Riau 2016

Keterbatasan data pilah berdasarkan jenis kayu dari hutan alam yang diproduksi tahun 2010-2014, maka asumsi perhitungan dengan menggunakan tariff DR untuk jenis kayu rimba campuran yaitu 12 USD, dan telah dilakukan konversi / krus rupiah yang berlaku pada tahun tersebut.

Rumus Dana Reboisasi :
Dana Reboisasi = Tarif x Volume (Jumlah Produksi)

**Krus Rupiah Terhadap USD Rata-rata
Tahun 2010-2014**

Tahun	USD	Rp	Tarif USD	Tarif (Rp)
2010	1	8.991	12.00 /M ³	107.892 /M ³
2011	1	9.068	12.00 /M ³	108.816 /M ³
2012	1	9.670	12.00 /M ³	116.040 /M ³
2013	1	12.189	12.00 /M ³	146.168 /M ³
2014	1	12.440	12.00 /M ³	149.280 /M ³

Dari hasil perhitungan dari realisasi produksi kayu bulat hutan alam sebagaimana diuraikan pada (tabel 7), DBH DR bagian daerah se Provinsi Riau 40%, tahun 2010-2014 adalah sebesar Rp. 1,01 Triliun. Sementara berdasarkan realisasi DBH DR yang diterima oleh Kabupaten Penghasil se Riau tahun 2010-2014 adalah sebesar Rp. 335,1 Milyar. Dengan demikian hasil simulasi yang dilakukan kajian menunjukkan terdapat perbedaan yang sangat signifikan, yang berpotensi tidak terbayar DBH DR adalah sebesar Rp. 679,7 Milyar.

**Total DBH DR (40%) Bagian Daerah Se Provinsi Riau tahun 2010-2014
Hasil Perhitungan Vs Realisasi yang diterima**

Bagian Daerah	Produksi Kayu	DR Seharusnya (Berdasarkan Perhitungan)	Realisasi DR (LKPD) 11 Kabupaten Kota	Selisih
Total DR 40%	22,471,645.90	1,014,919,883,965.92	335,153,424,585	679,766,459,380.92

Berdasarkan perhitungan Dana Reboisasi terdapat pada 11 Kabupaten/Kota dalam Provinsi Riau yang menghasilkan kayu dari hutan alam seharusnya menerima DR lebih besar dari realisasi DR yang diterima hanya terdapat 8 Kabupaten/kota. Data menunjukkan dalam lima tahun (2010-2014), mayoritas Kab/kota penghasil kayu dari hutan alam paling besar terdapat pada tahun 2010-2011, seperti; Kabupaten Pelalawan seharusnya menerima DR sebesar Rp. 114,1 milyar tahun 2010 dan tahun 2011 sebesar Rp. 88,8 milyar, selanjutnya kab. Inhil DR seharusnya sebesar Rp. 106,6 milyar tahun 2010 dan tahun 2011 sebesar Rp. 89,9 milyar, dan Kab. Bengkalis DR seharusnya sebesar Rp. 94,2 milyar tahun 2010 dan tahun 2011 sebesar Rp. 51,9 milyar. Selebihnya Kab. Siak, Inhu, Rohul, Meranti, Dumai, Kuansing, Rohil, dan Kampar masing-masing DR seharusnya diterima antara Rp. 1,01 milyar – Rp. 65,1 milyar. Untuk lebih rinci DR seharusnya diterima Kab/kota penghasil berdasarkan perhitungan dapat dilihat dalam tabel 10 dibawah ini.

**Tabel 8; Perhitungan DR Kab/Kota Penghasil berdasarkan produksi kayu
11 Kabupaten Kota Penghasil**

Daerah	Dana Reboisasi 40%				
	2010	2011	2012	2013	2014
Kab. Bengkalis	94,194,713,125.87	51,992,910,274.37	4,184,104,409.28	1,018,493,337.60	95,880,752.64
Kab. Siak	22,248,164,189.38	46,087,042,877.76	3,933,899,889.60	1,671,144,078.96	560,695,680.00
Kab. Pelalawan	114,185,465,514.72	88,785,219,056.45	42,886,015,391.52	4,623,121,929.60	2,862,055,872.00
Kab. Inhu	17,656,736,836.75		4,556,939,536.80		
Kab. Rohul	9,703,792,669.82	92,792,626.37	39,732,560.16		
Kab. Meranti	20,421,603,122.83	27,793,651,270.27	-	66,621,212,524.80	46,342,960,896.00
Kota Dumai	46,876,892,423.76	11,236,139,503.30	24,363,562,060.32	-	-
Kab. Kuansing`	1,515,364,718.40	4,282,257,811.20	49,061,712.00	1,417,453,934.40	43,231,488.00
Kab. Inhil	106,578,252,630.43	89,947,275,566.78	35,796,267,061.44	1,740,823,228.80	-
Kab. Rohil	14,522,678,368.42	1,173,080,006.40	2,734,549,439.04	-	-
kab. Kampar	84,645,589.68				

Sumber; FITRA RIAU 2016 (Perhitungan DR lihat lampiran VI)

Berdasarkan data realisasi penerimaan DBH DR yang diterima kabupaten Kota, 2010-2014, hanya terdapat 8 (delapan) kabupaten yang menerima DBH DR. padahal Produksi kayu hasil hutan alam tersebut selama 2010-2014 tersebar di 11 kabupaten Kota. Artinya ada 3 (tiga) daerah yang semestinya memperoleh DBH DR, akan tetapi tidak menerima.

Tabel 9; Realisasi Penerimaan DBH Dana Reboisasi Kabupaten/Kota

Daerah	DANA REBOISASI (40%)				
	2010	2011	2012	2013	2014
Kab. Bengkalis	21,992,212,478	24,525,858	16,918,197,997	7,983,141,958	10,314,661,934
Kab. Siak	31,452,878,531	14,502,169,618	9,194,971,864	1,634,902,417	2,042,432,487
Kab. Pelalawan	34,705,402,548	26,561,139,599	16,328,606,567	6,611,894,379	10,262,454,016
Kab. Inhu	17,184,453,982	8,068,447,526	1,668,736,939	-	1,333,602,852
Kab. Rohul	-	2,774,710,224	1,482,359,520	700,645,651	420,954,939
Kab. Meranti	10,333,275,815	10,774,832,640	5,264,862,349	7,027,616,222	5,343,539,217
Kota Dumai	22,848,673,738	11,599,431,939	4,666,914,468	5,749,099,031	5,491,688,260
Kab. Kuansing`	184,315,688	1,377,063,994	-	315,178,059	13,429,281

Sumber; Dokumen LHP BPK series 2010-2014

Maka secara akumulasi DR dalam lima tahun (2010-2014) terdapat kekurangan penerimaan yang signifikan yakni sebesar Rp. 679,8 milyar tidak dipungut Negara dari sektor DR. Dari kab/kota penghasil terdapat kekurangan penerimaan DR paling terbesar yaitu Kab. Inhil sebesar Rp. 234,1 milyar, selanjutnya kab. Pelalawan sebesar Rp. 158,9 milyar, Kab. Meranti sebesar Rp. 122,4 milyar, Kab. Bengkalis sebesar Rp. 94,2 milyar dan Kota Dumai sebesar Rp. 32,1 milyar. Selebihnya terdapat kekurangan DR kab. Rohil sebesar Rp. 18,4 milyar, Siak sebesar Rp. 15,7 milyar, Kuansing sebesar Rp. 5,4 milyar, Rohul sebesar Rp. 4,4 milyar dan Kampar seharusnya menerima DR hanya pada tahun 2010

sebesar Rp. 84,6 juta. Selain itu, juga terdapat kelebihan penerimaan DR yaitu Kab. Inhu sebesar Rp. 6,04 milyar. secara rinci selisih kekurangan DR dapat dilihat pada tabel 12 dibawah ini;

Tabel 10; Perbandingan dan Selisih Penerimaan DR antara perhitungan DR dan Realisasi DR Kab/kota Se Riau tahun 2010-2014 (dalam rupiah)

No	Daerah	Perhitungan DR	Realisasi DR	Selisih
1	Kab. Bengkalis	151,486,101,900	57,232,740,225	94,253,361,675
2	Kab. Siak	74,500,946,716	58,827,354,917	15,673,591,799
3	Kab. Pelalawan	253,341,877,764	94,469,497,109	158,872,380,655
4	Kab. Inhu	22,213,676,374	28,255,241,299	(6,041,564,925)
5	Kab. Rohul	9,836,317,856	5,378,670,334	4,457,647,522
6	Kab. Meranti	161,179,427,814	38,744,126,243	122,435,301,571
7	Kota Dumai	82,476,593,987	50,355,807,436	32,120,786,551
8	Kab. Kuansing`	7,307,369,664	1,889,987,022	5,417,382,642
9	kab. Inhil	234,062,618,487	-	234,062,618,487
10	Kab. Rohil	18,430,307,814	-	18,430,307,814
11	Kab. Kampar	84,645,590	-	84,645,590
	Jumlah	1,014,919,883,966	335,153,424,585	679,766,459,381

Sumber; FITRA Riau dan Data LKPD 11 Kabupaten Kota se Riau.

3.2. Analisa Temuan dan Modus Penyimpangan

Laporan Data Produksi Kayu Belum Tertib

Data produksi kayu menjadi acuan dalam perhitungan berapa PSDH dan DR yang akan diterima oleh pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah penghasil. Data yang simpang siur, tidak sinkron maka berpotensi akan terjadi kesalahan dan perhitungan bahkan akan sangat mudah dijadikan celah untuk menyalahgunakan kewenangan yang berakibat menimbulkan terjadinya korupsi.

Kajian ini telah menemukan berbagai data produksi kayu yang beragam, antara data produksi yang dikeluarkan oleh instansi ditingkat daerah (Dinas Kehutanan Provinsi) maupun secara nasional melalui data BSP. Kajian ini juga menemukan perbedaan data realisasi produksi yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Riau, dengan data realisasi produksi yang tercantum dalam beberapa Rencana Kerja tahunan (RKT) perusahaan yang dilaporkan kepada pemerintah (dinas kehutanan ditingkat daerah). Dalam RKT yang diajukan terdapat data realisasi produksi kayu (panen) pada tahun sebelumnya.

Seperti, Data RKT untuk pemegang izin IUPHHK-HTI PT. RAPP wilayah kerja Kabupaten Siak pada tahun 2014. Data realisasi produksi yang tertera dalam RKT perusahaan ini, terdapat perbedaan dengan realisasi produksi kayu yang ada pada Dinas Kehutanan berdasarkan perusahaan. Berdasarkan RKT produksi kayu PT. RAPP realisasi 2014 terdapat 479,278,38

m³ kayu jenis Acasia, sedangkan berdasarkan Data Dinas Kehutanan produksi kayu yang di hasilkan PT. RAPP di kabupaten Siak pada tahun 2014 sebesar 482,223,08 m³ jenis Acasia, terdapat perbedaan yang tipis sekitar 2,994,70 m³. Selain itu, juga terdapat perbendaan produksi kayu dari hutan alam (rimba campuran), terlihat; berdasarkan RKT produksi kayu alam sebesar 9,388,91 m³ sedangkan berdasarkan dinas kehutanan kayu alam di produksi sebesar 9,390,00 m³. Artinya, dengan adanya ketidaksesuaian pendataan produksi kayu tersebut maka akan berimplikasi pula terhadap penerimaan Negara dari sektor Kehutanan (DBH PSDH, DR) yang tidak terukur.

Tabel 11; Perbandingan volume produksi kayu antara Dinas Kehutanan & RKT UPPHK-HTI (Realisasi tahun 2013-2014)⁹

Wilayah Kerja Perusahaan		Produksi 2013		Produksi 2014	
		RKT UPPHK-HTI	Dinas Kehutanan	RKT UPPHK-HTI	Dinas Kehutanan
Kab.Siak	PT. RAPP (HT+HA - acasia + rimba)	972,030.30	987,721.55	488,667.29	491,613.08
	PT. ARARA ABADI (HT-acasia)	-	-	1,948,777.66	2,098,478.13
Kab. Pelalawan	PT. ARARA ABADI (HT-acasia)	-	-	1,286,732.88	1,373,054.68
Kab. Kampar	PT. RAPP (HT -acasia)	355,808.47	404,562.76	421,072.26	404,562.76
Kab. Bengkalis	PT. ARARA ABADI (HT-acasia)	182,619.41	185,495.73	276,161.02	314,730.83

Sumber; RKT UUPHK-HTI tahun 2014-2015

Jika merujuk pada alur administrasi PNPB kayu sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan, sangat jelas menunjukkan bahwa alur data produksi kayu berasal dari instansi yang berwenang (sektor kehutanan) yang berada pada tingkat pemerintah daerah kabupaten (Dinas Kehutanan Kabupaten). Yaitu diawali dari laporan hasil Produksi (LHP) yang diserahkan kepada dinas kehutanan, sebagai dasar dinas kehutanan mengeluarkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) untuk PSDH dan DR. Kemudian salinan SPP PSDH /DR diserahkan kepada Dinas Kehutanan Provinsi dan Kementerian Kehutanan (Dirjen Bina Usaha Kehutanan). Data – data tersebutlah yang semestinya menjadi dasar Dinas Kehutanan provinsi mengeluarkan data realisasi produksi kayu Hutan Alam maupun Hutan tanaman Industri yang dijadikan dasar perhitungan dalam kajian ini.

Akan tetapi meskipun sudah jelas alur administrasi dalam PNPB kayu, namun kajian ini masih menemukan simpang siur data yang dikeluarkan oleh instansi terkait yang brwenang mengeluarkan data-data yang dimaksud tersebut. Degan demikian menunjukkan bahwa laporan hasil produksi kayu yang dikeluarkan oleh instansi dan menjadi dasar perhitungan belum dijalankan dengan tertib. Sehingga berpotensi menimbulkan celah bagi pelaku usaha maupun birokrasi untuk menyalahgunakan kewenangannya.

⁹ Perusahaan – perusahaan dalam data ini merupakan perusahaan yang berkontribusi besar terhadap produksi kayu. Dan dijadikan contoh ketidak sesuai data antara RKT dengan Data dinas kehutanan Riau.

Buruknya Pengelolaan Hutan Mengakibatkan Kehilangan pendapatan Negara

Hasil perhitungan berdasarkan produksi kayu yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Riau, untuk PNBP PSDH dan DR, ditemukan potensi kehilangan pendapatan Negara yang sangat besar untuk Pemerintah provinsi Riau. 2010-2014 sebesar Rp. **116,122,020,833**. Hal ini berdasarkan perhitungan PNBP PSDH, dengan menggunakan pendekatan harga patokan paling murah (tidak ril sesuai harga pasar berdasarkan jenis kayu) karena tidak adanya data ril yang dikeluarkan instansi terkait berdasarkan jenis kayu. Sementara untuk DR, potensi kehilangan pendapatan sebesar Rp. 679,766,459,380.92. Dari total pendapatan DR yang semestinya di terima daerah penghasil (Provinsi Riau), sebesar Rp. 1,014,919,883,965.92, realiasi DR yang diterima daerah selama 2010-2014 hanya sebesar Rp. 335,153,424,585.

Modus Penyimpangan

Terdapat beberapa kemungkinan modus penyimpangan dalam ekstraksi sumber daya alam disektor kehutanan, khususnya yang berkaitan dengan PNBP PSDH dan DR yang berpotensi hilang, sebagai berikut :

- **Perusahaan Tidak Membayar Sesuai Produksi Kayu**
Praktik suap / sogok kepada oknum birokrat yang bertugas sangat berpotensi terhadap kehilangan pendapatan Negara dari PSDH/DR. Perusahaan bisa saja memabayar PSDH dan DR tidak sesuai dengan hasil produksi sebenarnya. Hal ini dapat dilihat dari temuan kajian ini yang menghitung potensi PSDH dan DR yang seharusnya diterima daerah jauh lebih tinggi dari realisasi penerimaan PSDH/DR yang diterima daerah.
- **Penetapan SPP PSDH/DR**
Pengeluaran SPP PSDH/DR ditetapkan berdasarkan laporan Hasil produksi (LHP) yang dilaporkan perusahaan kepada petugas di isntansi dinas kehutanan kabupaten. Mekanisme yang tertutup dan tidak tersistem dengan baik, maka akan sangat mudah untuk disalahgunakan oleh petugas yang bekerjasama dengan perusahaan pemegang izin. Modus ini berpotensi terjadi, karena nilai atau volume produksi per hetar sangat rendah.
- **Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah**
Jika data yang dimiliki / dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Riau merupakan data rekapitulasi berdasarkan SPP PSDH/DR yang diberikan kepada Perusahaan atau dari laporan hasil produksi yang diserahkan perusahaan kepada dinas kehutanan, maka modus yang memungkinkan terjadi adalah koordinasi dan majamen pengelolaan adminitrasi keuangan menjadi celah untuk di manipulasi. Meskipun Perusahaan telah membayar lunas sesuai dengan LHP dan SPP yang dikeluarkan namun uang hasil pembayaran tersebut tidak tercatat menjadi penerimaan Negara dalam kas Negara sehingga tidak tercatat sebagai bagi hasil di daerah penghasil.

Bag. IV**Kesimpulan dan Rekomendasi****4.1. Kesimpulan**

Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil kajian ini adalah sebagai berikut :

- Investasi berbasis hutan dan lahan di Provinsi Riau semakin berkembang, akan tetapi tidak berkontribusi besar terhadap penerimaan pendapatan Negara dan daerah. Bahkan, kontribusi hasil pengelolaan sumberdaya hutan tidak sebanding dengan kerusakan yang terjadi akibat semakin meningkatnya deforestasi yang terjadi selama ini. Diliat dari rente ekonomi pengelolaan sumber daya hutan untuk pemerintah daerah provinsi yang berasal dari PSDH, DR dan IUPH, rerata 2010-2014 hanya berkontribusi 0,4% dari total penerimaan daerah Provinsi Riau. begtu juga untuk kabupaten, rerata setiap daerah di Riau pendapatan dari hasil hutan hanya berkontribusi 4-6 % dari total pendapatan daerah se Riau.
- Minimnya kontribusi hasil sumberdaya hutan khususnya dari PSDH dan DR akibat peran pemerintah dalam pengelolaan hutan tidak dilakukan dengan baik dan justru menimbulkan kehilangan pendapatan Negara dari BPNP Hutan. Hasil perhitungan berdasarkan data resmi realisasi produksi kayu bulat 2010-2014 yang dikeluarkan Dinas Kehutanan Povinsi Riau, ditemukan pebedaan yang sangat jauh dari realisasi PSDH dan DR yang diterima provinsi Riau dan kabupaten kota. Untuk PSDH Riau berpotensi kehilangan pendapatan sebesar **Rp. 116,1 Milyar**, selama kurun waktu 2010-2014. Sementara untuk DR dari 11 kabupaten Kota Penghasil Kayu hutan alam berpotensi kehilangan pendapatan sebesar **Rp, 679,7 Milyar** dalam kurun waktu yang sama.
- Perhitungan tersebut dengan menggunakan data resmi yang dikeluarkan dinas Kehutanan Riau, dengan pendekatan tariff dan harga patokan yang paling rendah (kecil), yaitu Harga patokan Rimba Campuran untuk PSDH Hutan Alam dan harga patokan jenis kayu acasia untuk Hutan Tanaman. Potensi kehilangan akan berpotensi lebih besar jika perhitungan meggunakan harga patokan yang sesuai dengan jenis kayu yang dihasilkan baik dari hutan tanaman maupun hutan alam.
- Minimnya kontribusi penerimaan Negara dari hasil hutan dan cenderung Negara kehilangan pendapatan dari pengelolaan hutan, kajian ini mengidentifikas penyebab yaitu, lembahnya pengawasa pemerintah dan pihak yang berwenang dalam mengawal rantai administrasi PNPB dari kayu, banyak ruang – ruang yang berpotensi menjadi celah untuk melakukan penyalahgunaan kewenangan, baik pada saat penetapan izin, pencatatan hasil produksi dan minimnya pengawasan pemerintah terhadap perusahaan pemegang izin konsesi. Selain itu, manipulasi data serta potensi perusahaan tidak memenuhi seluruh kewajiban membayar PSDH juga menjadi penyebab besarnya potensi kehilangan pendapatan Negara dari hutan.
- Hilangnya potensi pendapatan dan kecenderungan Negara rugi dalam investasi bisnis kehutanan ini, juga disebabkan oleh tariff dan harga patokan yang relative tidak berubah. Seperti tariff PSDH dan DR sejak tahun 2007 tidak berubah. Bahkan sejak tahun 1999 tarif DR hingga saat ini tidak berubah dan sudah tidak wajar, meskipun Hutan alam sudah hampir habis terkonversi. Penyesuaian tariff, harga patokan mestinya harus menyesuaikan kondisi saat ini dan setidaknya terbaharui setiap satu tahun sekali.

4.2. Rekomendasi

Meskipun sejauh ini hasil PNPB Kehutanan belum berkontribusi besar terhadap pendapatan daerah dan pemerintah pusat, akan tetapi penurunan produksi dan harga komoditi sumber daya alam (Migas) yang selama ini menjadi penopang pembangunan telah menurun drastis, pemerintah berpeluang untuk mengoptimalkan hasil pengelolaan sumberdaya hutan untuk pendanaan pembangunan kedepan. Oleh karena itu, kajian ini merekomendasikan :

- Pemerintah harus transparan dalam pengelolaan sumber daya hutan termasuk dalam pengelolaan pendapatan dari sektor kehutanan. Simpang siur data serta tidak membuka secara rinci produksi kayu sampai ke data jenis kayu yang dihasilkan perusahaan, menimbulkan sulitnya masyarakat turut serta melakukan pengawasan.
- Manajemen pengelolaan sumber daya hutan harus dioptimalkan melalui intensifikasi yang telah ada dan tanpa ekspansi lahan baru.
- Pemerintah harus mengidentifikasi ruang-ruang yang sangat berpotensi untuk disalah gunakan yang mengakibatkan kerugian penerimaan Negara yang semestinya diterima. Karena rantai administasi PNPB kehutanan masih banyak ruang terbuka untuk disalah gunakan baik oleh perushaaan pemegang izin maupun, petugas teknis dari isntansi yang terkait.
- Penegak hukum harus proaktif memastikan pendapatan daerah dari hasil pengelolaan hutan terealisasi secara wajar sesuai dengan potensi. Hasil perhitungan kajian ini perlu ditindak lanjuti untuk memastikan kewajaran PNPB Kehutanan yang selama ini diterima baik oleh pemerintah pusat maupun bagi hasil yang diterima daerah.
- Pemerintah perlu segera meninjau kembali tariff dan harga Patokan kayu yang menghasilkan PSDH. Seperti tariff PSDH dan harga patokan jenis kayu harus sesuai atau mendekati harga pasar. Tarif DR juga harus segera ditinjau kembali, karena sudah tidak wajar sejak tahun 1999 tarif DR tidak berubah dari angka 12 USD.
- Pemanfaatan penerimaan daerah dari hasil hutan yang diterima daerah Provinsi Riau, harus diptimalkan untuk menunjang kesejahteraan masyarakat dan perbaikan kerusakan lingkungan yang timbul akibat dari eksploitasi sumberdaya hutan.
- Pemerintah provinsi Riau perlu menetapkan peruntukan khusus pendapatan dari sumberdaya hutan untuk belanja daerah yang menunjang pembangunan dan relevan dengan perbaikan usaha kehutanan dan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.

Lampiran-lampiran:

Lampiran I: Produksi Kayu berdasarkan Kab/Kota (M³) Dari Data Dinas Kehutanan Provinsi Riau

No	Kab/Kota	2010		2011		2012		2013		2014	
		Hutan Tanaman	Hutan Alam	Hutan Tanaman	Hutan Alam	Hutan Tanaman	Hutan Alam	Hutan Tanaman	Hutan Alam	Hutan Tanaman	Hutan Alam
1	KAMPAR	1,193,359.12	1,961.35	1,078,301.44		1,281,198.73		1,303,216.25		1,104,908.09	
2	KEP. MERANTI		473,195.49	259,531.00	638,546.98	170,392.85		1,138,684.00	1,138,684.00	191,608.03	776,108.00
3	BENGKALIS	2,477,833.16	2,182,615.79	1,800,252.81	1,194,514.37	1,836,366.06	90,143.58	1,484,058.87	17,408.00	2,275,732.77	1,605.72
4	INDRAGIRI HULU	679,587.10	409,129.89	511,848.37		567,987.83	98,176.05	379,607.38		501,144.26	
5	INDRAGIRI HILIR	55,769.38	2,469,558.74	720,945.06	2,066,499.31	634,394.16	771,205.34	919,154.36	29,754.00	2,175,721.30	
6	ROKAN HULU	71,031.26	224,849.68	106,525.79	2,131.87	48,268.95	856.01	148,509.76		345,211.02	
7	ROKAN HILIR	98,751.79	336,509.62		26,951.00	28,431.87	58,913.94	281,571.27		135,814.91	
8	SIAK	1,450,721.62	515,519.32	1,607,637.93	1,058,829.65	2,912,716.70	84,753.10	3,626,265.38	28,563.05	2,755,720.10	9,390.00
9	PELALAWAN	3,023,023.86	2,645,827.90	3,099,648.33	2,039,801.57	5,533,052.47	923,948.97	6,611,009.50	79,018.00	4,675,550.55	47,931.00
10	KUANTAN SINGINGI	999,869.38	35,113.00	463,883.10	98,383.00	812,512.44	1,057.00	1,536,944.84	24,227.00	1,011,596.16	724.00
11	DUMAI	47,268.03	1,086,199.45	67,212.48	258,145.39	26,464.30	524,895.77	128,066.90		223,603.08	
	Total Produksi Kayu	10,097,214.70	10,380,480.23	9,715,786.31	7,383,803.14	13,851,786.36	2,553,949.76	17,557,088.51	1,317,654.05	15,396,610.27	835,758.72

Lampiran II: Perhitungan Produksi Kayu berdasarkan konversi Realisasi PSDH Provinsi Riau Berdasarkan Jenis kayu Acasia

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	Jumlah
Realisasi PSDH (Rp)	16,073,337,434	29,010,962,361	32,748,624,494	10,665,477,207	22,012,182,645	110,510,584,141
100% PSDH (Rp)	100,458,358,963	181,318,514,756	204,678,903,088	66,659,232,544	137,576,141,531	690,691,150,881
Tarif (%)	6%	6%	6%	6%	6%	6%
harga patokan (Rp)	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
Tarif x harga	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00
Produksi kayu (M ³)	18,603,399.81	33,577,502.73	37,903,500.57	12,344,302.32	25,477,063.25	127,905,768.68

Lampiran III :Konversi produksi kayu dari M³ Ke TON Jenis Kayu Acasia yang berlaku untuk tahun 2010-2013 (Permendag No.8 Tahun 2007)

No	Daerah	2010		2011		2012		2013	
		M ³	Ton	M ³	Ton	M ³	Ton	M ³	Ton
1	KAMPAR	1,193,359.12	1,133,691.16	1,078,301.44	1,024,386.37	1,281,198.73	1,217,138.79	1,303,216.25	1,238,055.44
2	KEP. MERANTI		-	259,531.00	246,554.45	170,392.85	161,873.21	1,138,684.00	1,081,749.80
3	BENGKALIS	2,477,833.16	2,353,941.50	1,800,252.81	1,710,240.17	1,836,366.06	1,744,547.76	1,484,058.87	1,409,855.93
4	INDRAGIRI HULU	679,587.10	645,607.75	511,848.37	486,255.95	567,987.83	539,588.44	379,607.38	360,627.01
5	INDRAGIRI HILIR	55,769.38	52,980.91	720,945.06	684,897.81	634,394.16	602,674.45	919,154.36	873,196.64
6	ROKAN HULU	71,031.26	67,479.70	106,525.79	101,199.50	48,268.95	45,855.50	148,509.76	141,084.27
7	ROKAN HILIR	98,751.79	93,814.20		-	28,431.87	27,010.28	281,571.27	267,492.71
8	SIAK	1,450,721.62	1,378,185.54	1,607,637.93	1,527,256.03	2,912,716.70	2,767,080.87	3,626,265.38	3,444,952.11
9	PELALAWAN	3,023,023.86	2,871,872.67	3,099,648.33	2,944,665.91	5,533,052.47	5,256,399.85	6,611,009.50	6,280,459.03
10	KUANSING	999,869.38	949,875.91	463,883.10	440,688.95	812,512.44	771,886.82	1,536,944.84	1,460,097.60
11	DUMAI	47,268.03	44,904.63	67,212.48	63,851.86	26,464.30	25,141.09	128,066.90	121,663.56
	Jumlah	10,097,214.70	9,592,353.97	9,715,786.31	9,229,996.99	13,851,786.36	13,159,197.04	17,557,088.51	16,679,234.08

Lampiran IV: Perhitungan PSDH Provinsi dan Rata-rata PSDH Kabupaten/Kota

Uraian	2010		2011		2012		2013		2014	
	Hutan Tanaman (Ton)	Hutan Alam (M ³)	Hutan Tanaman (Ton)	Hutan Alam (M ³)	Hutan Tanaman (Ton)	Hutan Alam (M ³)	Hutan Tanaman (Ton)	Hutan Alam (M ³)	Hutan Tanaman (M ³)	Hutan Alam (M ³)
Total Produksi Kayu	9,592,353.97	10,380,480.23	9,229,996.99	7,383,803.14	13,159,197.04	2,553,949.76	16,679,234.08	1,317,654.05	15,396,610.27	835,758.72
Tarif	6%	10%	6%	10%	6%	10%	6%	10%	6%	10%
Harga Patokan /(Jenis Kayu)	40,000.00	360,000.00	40,000.00	360,000.00	40,000.00	360,000.00	40,000.00	360,000.00	90,000.00	320,000.00
PSDH 100% (Akasia+Kayu Rimba Campuran)	23,021,649,516.00	373,697,288,280.00	22,151,992,786.80	265,816,913,040.00	31,582,072,900.80	91,942,191,360.00	40,030,161,802.80	47,435,545,800.00	83,141,695,458.00	26,744,279,040.00
80% Bagian Daerah	18,417,319,612.80	298,957,830,624.00	17,721,594,229.44	212,653,530,432.00	25,265,658,320.64	73,553,753,088.00	32,024,129,442.24	37,948,436,640.00	66,513,356,366.40	21,395,423,232.00
16% PSDH Bagian Provinsi	3,683,463,922.56	59,791,566,124.80	3,544,318,845.89	42,530,706,086.40	5,053,131,664.13	14,710,750,617.60	6,404,825,888.45	7,589,687,328.00	13,302,671,273.28	4,279,084,646.40
32% Bagian Kabupaten/Kota	7,366,927,845.12	119,583,132,249.60	7,088,637,691.78	85,061,412,172.80	10,106,263,328.26	29,421,501,235.20	12,809,651,776.90	15,179,374,656.00	26,605,342,546.56	8,558,169,292.80
Rata-rata Per Kab/Kota	669,720,713.19	10,871,193,840.87	644,421,608.34	7,732,855,652.07	918,751,211.66	2,674,681,930.47	1,164,513,797.90	1,379,943,150.55	2,418,667,504.23	778,015,390.25
Total PSDH Provinsi (16%)	63,475,030,047.36		46,075,024,932.29		19,763,882,281.73		13,994,513,216.45		17,581,755,919.68	
rata-rata PSDH Kab/Kota	11,540,914,554.07		8,377,277,260.42		3,593,433,142.13		2,544,456,948.45		3,196,682,894.49	

Lampiran V : Perhitungan PSDH Berdasarkan Produksi Kayu Jenis acasia dan rimba campran dari daerah penghasil

No	Kab/Kota	2010		2011		2012		2013		2014	
		Hutan Tanaman (Ton)	Hutan Alam	Hutan Tanaman (Ton)	Hutan Alam	Hutan Tanaman (Ton)	Hutan Alam	Hutan Tanaman (Ton)	Hutan Alam	Hutan Tanaman (M ³)	Hutan Alam
1	KAMPAR (Produksi)	1,133,691.16	1,961.35	1,024,386.37		1,217,138.79		1,238,055.44		1,104,908.09	
	Tarif	6%	10%	6%	10%	6%	10%	6%	10%	6%	10%
	Harga Patokan	40,000.00	360,000.00	40,000.00	360,000.00	40,000.00	360,000.00	40,000.00	360,000.00	90,000.00	320,000.00
	PSDH= tarif x harga x volume	2,720,858,784.00	70,608,600.00	2,458,527,288.00	-	2,921,133,096.00	-	2,971,333,056.00	-	5,966,503,686.00	-
	80% Daerah	2,176,687,027.20	56,486,880.00	1,966,821,830.40	-	2,336,906,476.80	-	2,377,066,444.80	-	4,773,202,948.80	-
	32% Kabupaten	870,674,810.88	22,594,752.00	786,728,732.16	-	934,762,590.72	-	950,826,577.92	-	1,909,281,179.52	-
	Jumlah PSDH Kab/Kota (HT +HA)	893,269,562.88		786,728,732.16		934,762,590.72		950,826,577.92		1,909,281,179.52	
2	KEP. MERANTI (Produksi)		473,195.49	246,554.45	638,546.98	161,873.21		1,081,749.80	1,138,684.00	191,608.03	776,108.00
	Tarif	6%	10%	6%	10%	6%	10%	6%	10%	6%	10%
	Harga Patokan	40,000.00	360,000.00	40,000.00	360,000.00	40,000.00	360,000.00	40,000.00	360,000.00	90,000.00	320,000.00
	PSDH= tarif x harga x volume	-	17,035,037,640.00	591,730,680.00	22,987,691,280.00	388,495,704.00	-	2,596,199,520.00	40,992,624,000.00	1,034,683,362.00	24,835,456,000.00
	80% Daerah		13,628,030,112.00	473,384,544.00	18,390,153,024.00	310,796,563.20	-	2,076,959,616.00	32,794,099,200.00	827,746,689.60	19,868,364,800.00
	32% Kabupaten		5,451,212,044.80	189,353,817.60	7,356,061,209.60	124,318,625.28	-	830,783,846.40	13,117,639,680.00	331,098,675.84	7,947,345,920.00
	Jumlah PSDH Kab/Kota (HT +HA)	5,451,212,044.80		7,545,415,027.20		124,318,625.28		13,948,423,526.40		8,278,444,595.84	
3	BENGKALIS (Produksi)	2,353,941.50	2,182,615.79	1,710,240.17	1,194,514.37	1,744,547.76	90,143.58	1,409,855.93	17,408.00	2,275,732.77	1,605.72
	Tarif	6%	10%	6%	10%	6%	10%	6%	10%	6%	10%
	Harga Patokan	40,000.00	360,000.00	40,000.00	360,000.00	40,000.00	360,000.00	40,000.00	360,000.00	90,000.00	320,000.00
	PSDH = tarif x harga x volume	5,649,459,600.00	78,574,168,440.00	4,104,576,408.00	43,002,517,320.00	4,186,914,624.00	3,245,168,880.00	3,383,654,232.00	626,688,000.00	12,288,956,958.00	51,383,040.00
	80% Daerah	4,519,567,680.00	62,859,334,752.00	3,283,661,126.40	34,402,013,856.00	3,349,531,699.20	2,596,135,104.00	2,706,923,385.60	501,350,400.00	9,831,165,566.40	41,106,432.00
	32% Kabupaten	1,807,827,072.00	25,143,733,900.80	1,313,464,450.56	13,760,805,542.40	1,339,812,679.68	1,038,454,041.60	1,082,769,354.24	200,540,160.00	3,932,466,226.56	16,442,572.80
	Jumlah PSDH Kab/Kota (HT +HA)	26,951,560,972.80		15,074,269,992.96		2,378,266,721.28		1,283,309,514.24		3,948,908,799.36	

4	INDRAGIRI HULU (Prouksi)	645,607.75	409,129.89	486,255.95		539,588.44	98,176.05	360,627.01		501,144.26	
	Tarif	6%	10%	6%	10%	6%	10%	6%	10%	6%	10%
	Harga Patokan	40,000.00	360,000.00	40,000.00	360,000.00	40,000.00	360,000.00	40,000.00	360,000.00	90,000.00	320,000.00
	PSDH = tarif x harga x volume	1,549,458,600.00	14,728,676,040.00	1,167,014,280.00	-	1,295,012,256.00	3,534,337,800.00	865,504,824.00	-	2,706,179,004.00	-
	80% Daerah	1,239,566,880.00	11,782,940,832.00	933,611,424.00	-	1,036,009,804.80	2,827,470,240.00	692,403,859.20	-	2,164,943,203.20	-
	32% Kabupaten	495,826,752.00	4,713,176,332.80	373,444,569.60	-	414,403,921.92	1,130,988,096.00	276,961,543.68	-	865,977,281.28	-
	Jumlah PSDH Kab/Kota (HT +HA)	5,209,003,084.80		373,444,569.60		1,545,392,017.92		276,961,543.68		865,977,281.28	
5	INDRAGIRI HILIR (Produksi)	52,980.91	2,469,558.74	684,897.81	2,066,499.31	602,674.45	771,205.34	873,196.64	29,754.00	2,175,721.30	
	Tarif	6%	10%	6%	10%	6%	10%	6%	10%	6%	10%
	Harga Patokan	40,000.00	360,000.00	40,000.00	360,000.00	40,000.00	360,000.00	40,000.00	360,000.00	90,000.00	320,000.00
	PSDH = tarif x harga x volume	127,154,184.00	88,904,114,640.00	1,643,754,744.00	74,393,975,160.00	1,446,418,680.00	27,763,392,240.00	2,095,671,936.00	1,071,144,000.00	11,748,895,020.00	-
	80% Daerah	101,723,347.20	71,123,291,712.00	1,315,003,795.20	59,515,180,128.00	1,157,134,944.00	22,210,713,792.00	1,676,537,548.80	856,915,200.00	9,399,116,016.00	-
	32% Kabupaten	40,689,338.88	28,449,316,684.80	526,001,518.08	23,806,072,051.20	462,853,977.60	8,884,285,516.80	670,615,019.52	342,766,080.00	3,759,646,406.40	-
	Jumlah PSDH Kab/Kota (HT +HA)	28,490,006,023.68		24,332,073,569.28		9,347,139,494.40		1,013,381,099.52		3,759,646,406.40	
6	ROKAN HULU (Produksi)	67,479.70	224,849.68	101,199.50	2,131.87	45,855.50	856.01	141,084.27		345,211.02	
	Tarif	6%	10%	6%	10%	6%	10%	6%	10%	6%	10%
	Harga Patokan	40,000.00	360,000.00	40,000.00	360,000.00	40,000.00	360,000.00	40,000.00	360,000.00	90,000.00	320,000.00
	PSDH = tarif x harga x volume	161,951,280.00	8,094,588,480.00	242,878,800.00	76,747,320.00	110,053,200.00	30,816,360.00	338,602,248.00	-	1,864,139,508.00	-
	80% Daerah	129,561,024.00	6,475,670,784.00	194,303,040.00	61,397,856.00	88,042,560.00	24,653,088.00	270,881,798.40	-	1,491,311,606.40	-
	32% Kabupaten	51,824,409.60	2,590,268,313.60	77,721,216.00	24,559,142.40	35,217,024.00	9,861,235.20	108,352,719.36	-	596,524,642.56	-
	Jumlah PSDH Kab/Kota (HT +HA)	2,642,092,723.20		102,280,358.40		45,078,259.20		108,352,719.36		596,524,642.56	

7	ROKAN HILIR (Produksi)	93,814.20	336,509.62	26,951.00	27,010.28	58,913.94	267,492.71		135,814.91	
	Tarif	6%	10%	6%	10%	6%	10%	6%	10%	6%
	Harga Patokan	40,000.00	360,000.00	40,000.00	360,000.00	40,000.00	360,000.00	40,000.00	360,000.00	90,000.00
	PSDH = tarif x harga x volume	225,154,080.00	12,114,346,320.00	-	970,236,000.00	64,824,672.00	2,120,901,840.00	641,982,504.00	-	733,400,514.00
	80% Daerah	180,123,264.00	9,691,477,056.00	-	776,188,800.00	51,859,737.60	1,696,721,472.00	513,586,003.20	-	586,720,411.20
	32% Kabupaten	72,049,305.60	3,876,590,822.40	-	310,475,520.00	20,743,895.04	678,688,588.80	205,434,401.28	-	234,688,164.48
	Jumlah PSDH Kab/Kota (HT +HA)	3,948,640,128.00	310,475,520.00		699,432,483.84		205,434,401.28		234,688,164.48	
8	SIK (Produksi)	1,378,185.54	515,519.32	1,527,256.03	1,058,829.65	2,767,080.87	84,753.10	3,444,952.11	28,563.05	2,755,720.10
	Tarif	6%	10%	6%	10%	6%	10%	6%	10%	6%
	Harga Patokan	40,000.00	360,000.00	40,000.00	360,000.00	40,000.00	360,000.00	40,000.00	360,000.00	90,000.00
	PSDH = tarif x harga x volume	3,307,645,296.00	18,558,695,520.00	3,665,414,472.00	38,117,867,400.00	6,640,994,088.00	3,051,111,600.00	8,267,885,064.00	1,028,269,800.00	14,880,888,540.00
	80% Daerah	2,646,116,236.80	14,846,956,416.00	2,932,331,577.60	30,494,293,920.00	5,312,795,270.40	2,440,889,280.00	6,614,308,051.20	822,615,840.00	11,904,710,832.00
	32% Kabupaten	1,058,446,494.72	5,938,782,566.40	1,172,932,631.04	12,197,717,568.00	2,125,118,108.16	976,355,712.00	2,645,723,220.48	329,046,336.00	4,761,884,332.80
	Jumlah PSDH Kab/Kota (HT +HA)	6,997,229,061.12	13,370,650,199.04		3,101,473,820.16		2,974,769,556.48		4,858,037,932.80	
9	PELALAWAN (Produksi)	2,871,872.67	2,645,827.90	2,944,665.91	2,039,801.57	5,256,399.85	923,948.97	6,280,459.03	79,018.00	4,675,550.55
	Tarif	6%	10%	6%	10%	6%	10%	6%	10%	6%
	Harga Patokan	40,000.00	360,000.00	40,000.00	360,000.00	40,000.00	360,000.00	40,000.00	360,000.00	90,000.00
	PSDH = tarif x harga x volume	6,892,494,408.00	95,249,804,400.00	7,067,198,184.00	73,432,856,520.00	12,615,359,640.00	33,262,162,920.00	15,073,101,672.00	2,844,648,000.00	25,247,972,970.00
	80% Daerah	5,513,995,526.40	76,199,843,520.00	5,653,758,547.20	58,746,285,216.00	10,092,287,712.00	26,609,730,336.00	12,058,481,337.60	2,275,718,400.00	20,198,378,376.00
	32% Kabupaten	2,205,598,210.56	30,479,937,408.00	2,261,503,418.88	23,498,514,086.40	4,036,915,084.80	10,643,892,134.40	4,823,392,535.04	910,287,360.00	8,079,351,350.40
	Jumlah PSDH Kab/Kota (HT +HA)	32,685,535,618.56	25,760,017,505.28		14,680,807,219.20		5,733,679,895.04		8,570,164,790.40	

10	KUANSING (Produksi)	949,875.91	35,113.00	440,688.95	98,383.00	771,886.82	1,057.00	1,460,097.60	24,227.00	1,011,596.16	724.00
	Tarif	6%	10%	6%	10%	6%	10%	6%	10%	6%	10%
	Harga Patokan	40,000.00	360,000.00	40,000.00	360,000.00	40,000.00	360,000.00	40,000.00	360,000.00	90,000.00	320,000.00
	PSDH = tarif x harga x volume	2,279,702,184.00	1,264,068,000.00	1,057,653,480.00	3,541,788,000.00	1,852,528,368.00	38,052,000.00	3,504,234,240.00	872,172,000.00	5,462,619,264.00	23,168,000.00
	80% Daerah	1,823,761,747.20	1,011,254,400.00	846,122,784.00	2,833,430,400.00	1,482,022,694.40	30,441,600.00	2,803,387,392.00	697,737,600.00	4,370,095,411.20	18,534,400.00
	32% Kabupaten	729,504,698.88	404,501,760.00	338,449,113.60	1,133,372,160.00	592,809,077.76	12,176,640.00	1,121,354,956.80	279,095,040.00	1,748,038,164.48	7,413,760.00
	Jumlah PSDH Kab/Kota (HT +HA)	1,134,006,458.88		1,471,821,273.60		604,985,717.76		1,400,449,996.80		1,755,451,924.48	
11	DUMAI (Produksi)	44,904.63	1,086,199.45	63,851.86	258,145.39	25,141.09	524,895.77	121,663.56		223,603.08	
	Tarif	6%	10%	6%	10%	6%	10%	6%	10%	6%	10%
	Harga Patokan	40,000.00	360,000.00	40,000.00	360,000.00	40,000.00	360,000.00	40,000.00	360,000.00	90,000.00	360,000.00
	PSDH = tarif x harga x volume	107,771,112.00	39,103,180,200.00	153,244,464.00	9,293,234,040.00	60,338,616.00	18,896,247,720.00	291,992,544.00	-	1,207,456,632.00	-
	80% Daerah	86,216,889.60	31,282,544,160.00	122,595,571.20	7,434,587,232.00	48,270,892.80	15,116,998,176.00	233,594,035.20	-	965,965,305.60	-
	32% Kabupaten	34,486,755.84	12,513,017,664.00	49,038,228.48	2,973,834,892.80	19,308,357.12	6,046,799,270.40	93,437,614.08	-	386,386,122.24	-
	Jumlah PSDH Kab/Kota (HT +HA)	12,547,504,419.84		3,022,873,121.28		6,066,107,627.52		93,437,614.08		386,386,122.24	

Lampiran VI: Perhitungan DR dari produksi kayu alam berdasarkan kab/kota Se- Riau

No	Kab/Kota	2010	2011	2012	2013	2014
1	KAMPAR (Produksi kayu Alam)	1,961.35				
	Tarif (USD)	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
	Total DR (USD)	23,536.20	-	-	-	-
	Kurs berlaku (Rp)	8,991.00	9,068.00	9,670.00	12,189.00	12,440.00
	Total DR (Rp)	211,613,974.20	-	-	-	-
	40% DR Daerah Penghasil	84,645,589.68	-	-	-	-
2	KEP. MERANTI (Produksi kayu Alam)	473,195.49	638,546.98		1,138,684.00	776,108.00
	Tarif (USD)	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
	Total DR (USD)	5,678,345.88	7,662,563.76	-	13,664,208.00	9,313,296.00
	Kurs berlaku (Rp)	8,991.00	9,068.00	9,670.00	12,189.00	12,440.00
	Total DR (Rp)	51,054,007,807.08	69,484,128,175.68	-	166,553,031,312.00	115,857,402,240.00
	40% DR Daerah Penghasil	20,421,603,122.83	27,793,651,270.27	-	66,621,212,524.80	46,342,960,896.00
3	BENGKALIS (Produksi kayu Alam)	2,182,615.79	1,194,514.37	90,143.58	17,408.00	1,605.72
	Tarif (USD)	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
	Total DR (USD)	26,191,389.48	14,334,172.44	1,081,722.96	208,896.00	19,268.64
	Kurs berlaku (Rp)	8,991.00	9,068.00	9,670.00	12,189.00	12,440.00
	Total DR (Rp)	235,486,782,814.68	129,982,275,685.92	10,460,261,023.20	2,546,233,344.00	239,701,881.60
	40% DR Daerah Penghasil	94,194,713,125.87	51,992,910,274.37	4,184,104,409.28	1,018,493,337.60	95,880,752.64
4	INDRAGIRIHULU (Produksi kayu Alam)	409,129.89		98,176.05		
	Tarif (USD)	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
	Total DR (USD)	4,909,558.68	-	1,178,112.60	-	-
	Kurs berlaku (Rp)	8,991.00	9,068.00	9,670.00	12,189.00	12,440.00
	Total DR (Rp)	44,141,842,091.88	-	11,392,348,842.00	-	-

	40% DR Daerah Penghasil	17,656,736,836.75	-	4,556,939,536.80	-	-
5	INDRAGIRI HILIR (Produksi kayu Alam)	2,469,558.74	2,066,499.31	771,205.34	29,754.00	
	Tarif (USD)	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
	Total DR (USD)	29,634,704.88	24,797,991.72	9,254,464.08	357,048.00	-
	Kurs berlaku (Rp)	8,991.00	9,068.00	9,670.00	12,189.00	12,440.00
	Total DR (Rp)	266,445,631,576.08	224,868,188,916.96	89,490,667,653.60	4,352,058,072.00	-
	40% DR Daerah Penghasil	106,578,252,630.43	89,947,275,566.78	35,796,267,061.44	1,740,823,228.80	-
6	ROKAN HULU (Produksi kayu Alam)	224,849.68	2,131.87	856.01		
	Tarif (USD)	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
	Total DR (USD)	2,698,196.16	25,582.44	10,272.12	-	-
	Kurs berlaku (Rp)	8,991.00	9,068.00	9,670.00	12,189.00	12,440.00
	Total DR (Rp)	24,259,481,674.56	231,981,565.92	99,331,400.40	-	-
	40% DR Daerah Penghasil	9,703,792,669.82	92,792,626.37	39,732,560.16	-	-
7	ROKAN HILIR (Produksi kayu Alam)	336,509.62	26,951.00	58,913.94		
	Tarif (USD)	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
	Total DR (USD)	4,038,115.44	323,412.00	706,967.28	-	-
	Kurs berlaku (Rp)	8,991.00	9,068.00	9,670.00	12,189.00	12,440.00
	Total DR (Rp)	36,306,695,921.04	2,932,700,016.00	6,836,373,597.60	-	-
	40% DR Daerah Penghasil	14,522,678,368.42	1,173,080,006.40	2,734,549,439.04	-	-
8	SIK (Produksi kayu Alam)	515,519.32	1,058,829.65	84,753.10	28,563.05	9,390.00
	Tarif (USD)	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
	Total DR (USD)	6,186,231.84	12,705,955.80	1,017,037.20	342,756.60	112,680.00
	Kurs berlaku (Rp)	8,991.00	9,068.00	9,670.00	12,189.00	12,440.00
	Total DR (Rp)	55,620,410,473.44	115,217,607,194.40	9,834,749,724.00	4,177,860,197.40	1,401,739,200.00
	40% DR Daerah Penghasil	22,248,164,189.38	46,087,042,877.76	3,933,899,889.60	1,671,144,078.96	560,695,680.00

9	PELALAWAN (Produksi kayu Alam)	2,645,827.90	2,039,801.57	923,948.97	79,018.00	47,931.00
	Tarif (USD)	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
	Total DR (USD)	31,749,934.80	24,477,618.84	11,087,387.64	948,216.00	575,172.00
	Kurs berlaku (Rp)	8,991.00	9,068.00	9,670.00	12,189.00	12,440.00
	Total DR (Rp)	285,463,663,786.80	221,963,047,641.12	107,215,038,478.80	11,557,804,824.00	7,155,139,680.00
	40% DR Daaerah Penghasil	114,185,465,514.72	88,785,219,056.45	42,886,015,391.52	4,623,121,929.60	2,862,055,872.00
10	KUANTAN SINGINGI (Produksi kayu Alam)	35,113.00	98,383.00	1,057.00	24,227.00	724.00
	Tarif (USD)	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
	Total DR (USD)	421,356.00	1,180,596.00	12,684.00	290,724.00	8,688.00
	Kurs berlaku (Rp)	8,991.00	9,068.00	9,670.00	12,189.00	12,440.00
	Total DR (Rp)	3,788,411,796.00	10,705,644,528.00	122,654,280.00	3,543,634,836.00	108,078,720.00
	40% DR Daaerah Penghasil	1,515,364,718.40	4,282,257,811.20	49,061,712.00	1,417,453,934.40	43,231,488.00
11	DUMAI (Produksi kayu Alam)	1,086,199.45	258,145.39	524,895.77		
	Tarif (USD)	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
	Total DR (USD)	13,034,393.40	3,097,744.68	6,298,749.24	-	-
	Kurs berlaku (Rp)	8,991.00	9,068.00	9,670.00	12,189.00	12,440.00
	Total DR (Rp)	117,192,231,059.40	28,090,348,758.24	60,908,905,150.80	-	-
	40% DR Daaerah Penghasil	46,876,892,423.76	11,236,139,503.30	24,363,562,060.32	-	-